

**ANALISIS BUKTI AUDIT DAN BUKTI AKUNTANSI
UNTUK MENGUNGKAP KASUS KORUPSI PROYEK PENINGKATAN
JALAN SIMPANG BUKIT HARAPAN 2 KECAMATAN BONGAN
KABUPATEN KUTAI BARAT**

SKRIPSI

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana Akuntansi



Oleh :

BAYU TEGUH PRIYONO

1601035103

AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2022

**ANALISIS BUKTI AUDIT DAN BUKTI AKUNTANSI
UNTUK MENGUNGKAP KASUS KORUPSI PROYEK PENINGKATAN
JALAN SIMPANG BUKIT HARAPAN 2 KECAMATAN BONGAN
KABUPATEN KUTAI BARAT**

SKRIPSI

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana Akuntansi



Oleh :

**BAYU TEGUH PRIYONO
1601035103
AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : **Analisis Bukti Audit Dan Bukti Akuntansi Untuk Mengungkap Kasus Korupsi Proyek Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 2 Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat**

Nama Mahasiswa : Bayu Teguh Priyono

NIM : 1601035103

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Menyetujui,

Samarinda, 22 November 2022
Dosen Pembimbing

Dr. Hj. Yana Ulfah, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 196412301989102001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mulawarman



Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si
NIP. 19620512 198811 2 001

Lulus Tanggal Ujian : 22 November 2022

SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DINYATAKAN LULUS

Judul Skripsi : Analisis Bukti Audit dan Bukti Akuntansi Untuk
Mengungkap Kasus Korupsi Proyek Peningkatan
Jalan Simpang Bukit Harapan 2 Kecamatan Bongan
Kabupaten Kutai Barat

Nama : Bayu Teguh Priyono

NIM : 1601035103

Hari : Selasa

Tanggal Ujian : 22 November 2022

TIM PENGUJI

1. Dr. Hj. Yana Ulfah, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS., CIQaR., CSRA
NIP. 19641230 198910 2 001



2. Dr. Set Asmapane., S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., CPA
NIP. 19670811 199702 1 001



3. Dr. H. Zaki Fakhroni., Ak., CA., CTA., CFA., CSRS., CIQaR
NIP. 19801224 200801 1 006



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : Bayu Teguh Priyono

Nim : 1601035103

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Judul Skripsi : **Analisis Bukti Audit Dan Bukti Akuntansi Untuk Mengungkap Kasus Korupsi Proyek Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 2 Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Jika dikemudian hari terbukti ditemukan unsur plagiatisme dalam skripsi, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Samarinda, 22 November 2022

Penulis



Bayu Teguh Priyono

NIM 1601035103

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mulawarman, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bayu Teguh Priyono

NIM : 1601035103

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, dengan ini saya menyetujui untuk memberikan izin kepada pihak **UPT. Perpustakaan Universitas Mulawarman**, Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya tulis ilmiah berupa skripsi yang berjudul **“Analisis Bukti Audit Dan Bukti Akuntansi Untuk Mengungkap Kasus Korupsi Proyek Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 2 Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif ini, pihak UPT. Perpustakaan Universitas Mulawarman berhak menyimpan, mengalih media atau memformat, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Samarinda

Tanggal : 22 November 2022

Yang menyatakan,



Bayu Teguh Priyono

NIM. 1601035103

RIWAYAT HIDUP

Bayu Teguh Priyono, anak dari pasangan Bapak Cahyono dan Ibu Suprini yang lahir di Bojonegoro pada tanggal 19 Mei 1989, berjenis kelamin laki-laki, agama yang dianut adalah agama islam, dan merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Bertempat tinggal di Jalan Sepinggian Baru, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

Pendidikan formal dimulai pada tahun 1995 di Sekolah Dasar di Sekolah Dasar Negeri Jumok 01 dan lulus pada tahun 2001. Setelah lulus pada tingkat dasar, kemudian melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah pertama pada tahun 2001 di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ngraho dan lulus pada tahun 2004. Kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang Menengah Atas pada Tahun 2004 di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ngraho dan lulus pada tahun 2007. Lalu melanjutkan pendidikan tinggi akademis pada tahun 2016 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Samarinda Jurusan Akuntansi. Pada tahun 2019 penulis melakukan Program Kegiatan Penyetaraan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan judul kegiatan KKN Kelompok Kerjasama Kepolisian Program Studi S1 Akuntansi Angkatan 45 tahun 2019 di Kecamatan Babulu, Kabupaten Tanah Grogot, Kalimantan Timur, Indonesia.

Pendidikan Non-formal dimulai pada tahun 2009 di Pendidikan Pembentukan Brigadir Polisi. Pada tahun 2009 penulis bekerja pada fungsi satuan Brimob Polda Kalimantan Timur, periode 10 Desember 2009 sampai saat ini. Penulis juga memiliki pengalaman tugas yakni:

1. Pada tahun 2011 penulis bertugas di OPS Tumpas Maton, BKO Polda Papua

2. Tahun 2015 penulis bertugas di OPS Mantap Brata BKO Polda Sulawesi Tengah.
3. Tahun 2019 penulis bertugas di OPS Mantap Brata BKO Polda Metro Jaya

Samarinda, 22 November 2022

Bayu Teguh Priyono
NIM 1601035103

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya serta senantiasa memberikan kemudahan bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Bukti Audit dan Bukti Akuntansi Untuk Mengungkap Kasus Korupsi Proyek Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 2 Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat”**.

Skripsi ini diajukan sebagai syarat melanjutkan penelitian skripsi pada program Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Mulawarman. Peneliti menyadari sepenuhnya, terselesaikannya penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak, oleh karena itu kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si selaku rektor Universitas Mulawarman.
2. Ibu Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
3. Ibu Felisitas Defung, SE., MA selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Bapak Dr. H. Irwansyah, SE., MM selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Bapak Dr. Zainal Abidin, SE., MM selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
4. Ibu Dwi Risma Deviyanti, SE., M.Si., AK, CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.

5. Bapak Dr. H. Zaki Fakhroni Ak., CA., CTA., CfrA., CSRS., CIQaR selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
6. Ibu Dr. Hj. Yana Ulfah S.E., M.Si., Ak. CA selaku dosen wali dan juga dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, saran dan petunjuk serta meluangkan waktunya dalam penyelesaian skripsi ini
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, khususnya Bapak/Ibu Dosen Jurusan Akuntansi yang telah memberikan ilmu, pengetahuan dan nasihat-nasihat yang sangat berharga bagi penulis selama mengikuti perkuliahan.
8. Seluruh Staf Akademik dan Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman yang telah membantu kelancaran penulisan dalam hal administrasi dan lainnya.
9. Kedua Orang tua yang saya sayangi dan cintai Bapak Cahyono dan Ibu Suprini dan seluruh keluarga saya yang sudah memberikan dorongan dan doa dalam kelancaram pembuatan skripsi ini
10. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan untuk Istri tercinta Rina Noviyanti dan dua anakku yang tersayang Aisyah Nur Ramadhani dan Abrisam Nur Rafif yang telah memberikan semangat dan motivasi tersendiri dalam penyelesaian skripsi ini
11. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi angkatan 2016 Universitas Mulawarman, dan sahabat-sahabat

yang semasa kuliah selalu memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi ini.

12. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga penulisan skripsi ini dapat menjadi lebih baik.

Samarinda, 22 November 2022

Penulis

Bayu Teguh Priyono
NIM 1601035103

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) memahami kasus korupsi yang terjadi di Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat pada proyek peningkatan jalan Simpang Bukit Harapan 2, (2) dapat mengetahui analisa bukti akuntansi dan bukti audit dalam mengungkap kasus korupsi yang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah: (1) observasi, (2) wawancara, dan (3) dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi pada Proyek Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 1 Kecamatan Bongan yang dilakukan oleh PT Bunga Arafat yang diungkap melalui bukti audit dan bukti akuntansi. Penyimpangan yang terjadi telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 3.431.493.227,27. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PT Bunga Arafat terbukti melakukan penyimpangan tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara.

Kata Kunci: bukti audit, bukti akuntansi, korupsi, pelanggaran hukum, Proyek Peningkatan Jalan

ABSTRACT

This study aims to: (1) understand the corruption cases that occurred in Bongan District, West Kutai Regency in the Simpang Bukit Harapan 2 road repair project, (2) to find out the analysis of accounting evidence and audit evidence in uncovering the corruption cases that occurred. This research uses descriptive qualitative method. The data used in this study are primary data and secondary data. Data collection techniques are carried out by: (1) observation, (2) interviews, and (3) documentation. The results showed that there had been a criminal act of corruption at the Simpang Bukit Harapan 1 Road Improvement Project, Bongan District by PT Bunga Arafat, which was revealed through audit evidence and accounting evidence. The deviation that occurred resulted in state financial losses amounting to Rp 3,431,493,227.27. So it can be concluded that PT Bunga Arafat is proven to have committed a criminal act of corruption that has caused losses to the state.

Keywords: audit evidence, accounting evidence, corruption, lawlessness, road repair projects

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	iv
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
BAB II. KAJIAN	9
2.1. Landasan Teori	9
2.1.1. Teori GONE	9
2.1.2. Teori Perilaku Terencana (<i>Theory of Planned Behaviour</i>)	11
2.2. Akuntansi	12
2.3. Akuntansi Forensik	14
2.3.1. Ruang Lingkup Akuntansi Forensik	17

2.3.2	Atribut Akuntan Forensik	18
2.3.3	Kualitas Akuntansi Forensik	19
2.3.4	Manfaat Akuntansi Forensik	20
2.3.5	Tujuan Akuntansi Forensik	22
2.4	Bukti Akuntansi.....	23
2.5	Bukti Audit	28
2.5.1	Kompetensi Bukti	31
2.5.2	Jenis Bukti Audit	33
2.6	Korupsi dan Fraud	37
2.6.1	Korupsi	37
2.6.2	Fraud.....	39
2.7	Penelitian Terdahulu.....	41
2.6	Kerangka Berpikir Penelitian	44
BAB III. METODE PENELITIAN		47
3.1	Definisi Operasional.....	47
3.2	Jenis Dan Sumber Data	49
3.3	Metode Pengumpulan Data	50
3.4	Informan Penelitian	51
3.5	Analisis Data	53
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN		56
4.1	Gambaran Umum	56
4.2	Analisis Kasus	57
4.3	Mengungkap Kasus Korupsi Melalui Bukti Audit dan Akuntansi.....	65
4.3.1	Mengungkap Kasus Korupsi Melalui Bukti Audit.....	66
4.3.2	Mengungkap Kasus Korupsi Melalui Bukti Akuntansi.....	71

4.4 Pembahasan	82
BAB V. PENUTUP	88
5.1 Kesimpulan.....	88
5.2 Saran.....	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Rangkuman Penelitian Terdahulu.....	41

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Diagram Akuntansi Forensik	16
Gambar 2.2 Segitiga Akuntansi Forensik	16
Gambar 2.3 Kerangka Pikir Penelitian	46

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Akuntabilitas keuangan kenyataannya masih belum terealisasi dengan baik. Di Indonesia masih banyak sekali terjadi kasus penyimpangan terhadap keuangan negara yang mana dikenal dengan istilah “korupsi”. Menurut Satyawati (2017) dalam hal ini tentu dapat menghambat pembangunan dan pertumbuhan nasional. Dilihat dari data *Corruption Perceptions Index* 2019, Negara Indonesia termasuk negara yang tingkat korupsinya masih tergolong cukup tinggi. Skala penilaian dalam CPI menggunakan skor 0-100, di mana 0 berarti sangat korupsi (sering terjadi korupsi) dan 100 berarti sangat bersih. Pada tahun 2019, Indonesia memiliki skor 40 dan menempati posisi 85 dari 180 negara Mashabi (2020).

Kata korupsi sendiri berasal dari bahasa latin yaitu *corruptio*. Jika dalam bahasa Perancis disebut *corruption*, dalam bahasa Inggris adalah *corrupt* atau *corruption* sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *coruptie*. Dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia Setiadi (2018).

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang sangat sulit untuk diberantas. Sejarah mencatat di setiap Negara pernah dihadapkan pada masalah korupsi. Tidak hanya "menginfeksi" pejabat publik yang menyalahgunakan kewenangannya, sekarang korupsi mewabah pada individu. Menyikapi situasi

ekonomi yang semakin memburuk, tidak sedikit orang yang beranggapan bahwa permasalahan yang muncul adalah akibat praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang mengakar. Amalan keji ini disinyalir sudah menjadi bagian dari budaya, sehingga di benak banyak orang hal itu menjadi sesuatu yang wajar dilakukan, meski secara moral dan hukum mengakuinya salah.

Tindak pidana korupsi sudah mengkristal dalam kehidupan bangsa Indonesia. Tidak hanya mengancam perekonomian negara, kenyataanya korupsi juga dapat mengancam lingkungan hidup, lembaga-lembaga demokrasi, hak-hak asasi manusia dan hak-hak dasar kemerdekaan, dan yang paling buruk adalah menghambat jalannya pembangunan dan semakin memperparah kemiskinan. Di samping itu, korupsi juga terbukti telah melemahkan kemampuan pemerintah untuk memberikan pelayanan-pelayanan dasar, memperlebar jurang ketidaksetaraan dan ketidakadilan, serta dapat berdampak pada pengurangan masuknya bantuan investasi asing dan luar negeri. Korupsi merupakan unsur penting yang menyebabkan dari segi ekonomi kurang berkinerja dan juga sebagai rintangan utama dalam pengentasan pembangunan dan kemiskinan.

Korupsi benar-benar telah menjadi permasalahan akut dan sistemik yang sangat beresiko besar dan dapat merugikan negara maupun masyarakat. Tidak menuntut kemungkinan bahwa modus dan pelaku kejahatan korupsi selalu berganti secara cepat. Disisi lain, laju perubahan undang-undang korupsi sendiri selalu terlambat beberapa langkah di belakang kejahatannya yang kemudian dimanfaatkan atau disalahgunakan oleh banyak orang, kelompok, maupun oknum tertentu untuk melakukan berbagai perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

Berdasarkan kondisi aktual Indonesia, perbuatan yang dilakukan para koruptor sudah mengancam kemanan negara. Pelaku korupsi merupakan orang-orang terdidik dan relatif memiliki jabatan, sehingga pelaku kejahatan ini adalah yang paling rasional dibanding pelaku dari jenis kejahatan lainnya. Sebelum melakukan kejahatan, mereka telah memperhitungkan secara matang berdasarkan prinsip untung-rugi (*benefit cost-ratio*). Dalam melaksanakan kejahatannya mereka senantiasa berada dalam pilihan yang sadar.

Tindak pidana korupsi secara internasional diakui sebagai kejahatan terorganisir transnasional. Seiring berjalannya waktu korupsi tumbuh dan muncul dikarenakan perilaku manusia yang menyimpang akibat adanya materi yang belum terpuaskan. Hal seperti inilah yang menyebabkan kasus korupsi sulit untuk diberantas. Sesungguhnya korupsi dan manusia merupakan dua senyawa yang sulit dipisahkan. Hal ini merupakan salah satu sifat kekal manusia, yaitu keserakahan. Berbeda dengan kejahatan konvensional lainnya, korupsi merupakan salah satu tindakan kejahatan yang akan selalu berkembang dari waktu ke waktu. Jika sebelumnya orang mengira korupsi hanya kerugian Negara dan suap-menyuap, saat ini korupsi telah berkembang seiring berjalannya waktu menjadi perbuatan curang, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, dan benturan kepentingan dalam pengadaan. Di masa mendatang, korupsi bisa saja berkembang lagi secara dinamis, karena korupsi mengikuti pola hidup manusia yang materialistis.

Karena bergerak secara dinamis, penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan cara-cara konvensional. Penangannya

juga membutuhkan suatu tindakan penanganan ekstra dan upaya yang mantap. Ketersediaan perangkat hukum yang sangat luar biasa dan canggih serta adanya profesionalitas lembaga yang menangani korupsi pun tidak bisa dielakan lagi.

Salah satu ‘upaya luar biasa’ yang dilakukan adalah dengan membentuk sebuah lembaga penegak hukum baru dalam sistem peradilan pidana, yaitu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindakan korupsi pada era reformasi yang telah berkembang dan melibatkan banyak orang, tentu akan menggambarkan sebuah kejadian dari sistem pemerintahan. Yang mengkhawatirkan adalah sebagian besar praktik korupsi di daerah justru dilakukan oleh kepala daerah, kepala dinas, dan anggota legislatif (DPRD) yang jelas-jelas dipilih oleh rakyat. Kasus terbaru adalah korupsi yang dilakukan Gubernur Bengkulu, Agusrin Najamuddin; walikota Tomohon, dan Bupati Lampung Timur, Santono yang melakukan korupsi dana APBD. Beberapa daftar kepala daerah yang sudah ditetapkan sebagai tersangka di antaranya meliputi Sukawi Sutarip (Walikota Semarang), Bambang Bintoro (Bupati Batang), Syamsul Arifin (Gubernur Sumatra Utara), Yusak Yaluwo (Bupati Boven Dagoel, Papua), Indra Kusuma (Bupati Brebes), Fahriyanti (Walikota Magelang), dan Agus Riyanto (Bupati Tegal), serta puluhan nama lainnya.

Praktik korupsi di daerah telah dilakukan kepala daerah, kepala dinas, serta anggota DPRD secara berjamaah. Modus praktik korupsi yang dilakukan juga

bermacam-macam. Persekongkolan mereka dalam melakukan korupsi uang daerah terdiri dari beberapa modus antara lain : *Pertama*, penyelewengan uang anggaran APBD yang dilakukan dengan menggelapkan uang APBD dengan merekayasa pos-pos penggunaan anggaran. *Kedua*, penggelembungan (*mark up*) terhadap dana proyek. Dana proyek pembangunan dianggarkan sangat tinggi dari nilai yang sesungguhnya terjadi, sehingga selisih anggaran tersebut dapat “ditilap”. *Ketiga*, biaya operasional fiktif. Salah satu modus operasi ini banyak dilakukan pada dana kunjungan kerja atau studi banding. Hasil kunjungan kerja tersebut tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Kadangkala juga terdapat kunjungan kerja fiktif, artinya tidak pernah dilakukan tetapi dana dicairkan dengan bukti fiktif, misalnya tiket pesawat fiktif.

Secara umum, objek kasus korupsi yang telah terjadi di daerah berasal dari dana APBD akhir-akhir ini, korupsi dana APBD kerap kali terjadi di Kutai Barat. Pada tahun 2018, fenomena tindak pidana korupsi menjerat kasus pemberian dana hibah Pemprov Kaltim kepada 3 yayasan pendidikan di Kutai Barat, akibat korupsi tersebut menyebabkan kerugian negara senilai Rp18.405.000.000,00. Dengan rincian, Yayasan Pendidikan Sendawar Sejahtera sebesar Rp7.950.000.000,00 kemudian Yayasan Pendidikan Sekar Alamanda senilai Rp 4.455.000.000,00 dan Yayasan Pendidikan Permata Bumi Sendawar Rp 6.000.000.000,00 (Jaang, 2019).

Fenomena korupsi yang terjadi pada tahun 2018 juga menjerat Perusahaan Daerah Wisata, Telekomunikasi, Transportasi, dan Air Minum (Perusda Witeltram) Kutai Barat (Kubar). Kasus yang merugikan uang negara sebesar Rp

1.683.796.517 tersebut akhirnya berhasil terselesaikan pada tahun 2019 (Gian, 2019). Berlanjut pada tahun 2020, kasus kasus korupsi kembali terjadi yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.3.431.493.227,27 (tiga milyar empat ratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah dua puluh tujuh sen) terjadi di Kutai Barat, Kecamatan Bongan yang terkait dengan dana proyek peningkatan jalan Simpang Bukit Harapan 2 yang dikerjakan oleh PT. Bunga Arafat senilai Rp. 14.291.834.000,- yang berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur TA.2014 pada SKPD Dinas PU Kabupaten Kutai Barat, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA.2014 Nomor: 1.03.01.15.18.5.2. Tindakan ini dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif yaitu adanya keterlibatan Kepala Dinas PU (Pengguna Anggaran), Kabid Bina Marga, unsur pegawai Dinas PU, serta pihak swasta sebagai kontraktor pelaksana.

Permasalahan pada kasus tersebut harus segera diatasi agar dapat menciptakan suatu pemerintahan yang baik, salah satunya ditentukan oleh akuntabilitas keuangan. Santoso & Pambelem (2008) mengemukakan bahwa penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah. Akuntansi sektor publik dapat dilaksanakan dengan baik apabila terdapat pengendalian dan pengawasan yang memadai.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dalam penelitian ini peneliti menentukan judul yakni: “ Analisis Bukti Audit Dan Bukti Akuntansi Untuk Mengungkap Kasus Korupsi Proyek Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 2 Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dijawab secara spesifik adalah: “Bagaimanakah pengungkapan kasus korupsi pada proyek pengembangan jalan simpang harapan 2 di Kec. Bongan Kab. Kutai Barat melalui bukti akuntansi dan bukti audit?”

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah masalah di atas, maka tujuan dari penelitian antara lain:

1. Memahami kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat pada proyek peningkatan jalan Simpang Bukit Harapan 2
2. Dapat mengetahui analisa bukti akuntansi dan bukti audit dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat pada proyek peningkatan jalan Simpang Bukit Harapan 2

1.4 Manfaat Penelitian

Dari latar belakang, rumusan fokus masalah dan tujuan penelitian di atas, maka diharapkan untuk dapat memberikan manfaat bagi kesetiap kalangan, yakni:

a. Peruntukan Akademisi

Sebagai sumber pembelajaran untuk meningkatkan wawasan tentang pengungkapan kasus korupsi melalui bukti akuntansi dan bukti audit. Hasil penelitian ini juga dapat sebagai referensi penelitian bagi peneliti lain yang tertarik untuk meneliti kajian serupa.

b. Peruntukan Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk memperluas wawasan dan pengetahuan peneliti tentang pengungkapan kasus korupsi melalui bukti akuntansi dan bukti audit. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai media bagi penulis untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama berkuliah di Universitas Mulawarman.

c. Peruntukan Pembaca

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan pembaca terkait ruang lingkup pengungkapan kasus korupsi melalui bukti akuntansi dan bukti audit. Serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian mengenai akuntansi lingkungan.

BAB II

KAJIAN

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori GONE

Toeri GONE dimotivasi oleh teori Penipuan Segitiga yang belum sempurna. Teori Triangle Fraud menurut Cressey (1953) menyatakan bahwa ada tiga faktor yang tepat untuk menggambarkan alasan seseorang melakukan kecurangan atau tindakan curang yaitu tekanan, peluang atau peluang, dan rasionalisasi. Hal ini juga terjadi oleh Vona (2008) yang menyatakan bahwa dalam teori kecurangan melakukan kecurangan, tekanan, dan peluang. AICPA telah mengidentifikasi ketiganya sebagai faktor risiko penipuan atau kondisi penipuan.

Teori GONE merupakan penyempurnaan dari teori Triangle Fraud yang mengungkap mengapa seorang koruptor melakukan kecurangan yang meliputi unsur Greed, Opportunity, Need, Exposes (hukuman rendah) (Ismatullah, 2016). Teori GONE adalah sebagai tindak pidana yang melakukan praktek curang, sehingga dapat dikatakan penggunaan Teori GONE adalah hal yang benar. Tuanakotta (2010) menyatakan bahwa faktor Keserakahan dan Kebutuhan merupakan faktor individu yang berhubungan dengan pelaku penipuan individu, sedangkan faktor Peluang dan Ekspos merupakan faktor generik / umum yang berhubungan dengan organisasi sebagai korban penipuan. Apabila kecurangan atau kecurangan dalam pengadaan barang / jasa pemerintah dikendalikan dengan cita-cita kepemimpinan, Widayat (2014) menyatakan bahwa terjadi pergeseran

paradigma idealisme pemimpin yang melahirkan suatu sistem pemerintahan yaitu kekuasaan kekuasaan yang berdampak pada kekuasaan.

Malapraktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) dapat disadari secara hati-hati bahwa kekuatan tidak sehat cenderung menghasilkan produk manusia yang berjiwa oportunistik, tanpa berdampak terhadap pikiran, tindakan, dan kebijakan yang dijalankan. Penelitian tentang kecurangan dengan teori GONE masih terbatas terutama dalam lingkup pemerintahan. Yang bertujuan untuk melawan apakah terdapat pengaruh teori penipuan GONE pada pengadaan barang / jasa pemerintah, dan apakah cita-cita kepemimpinan melemahkan pengaruh Keserakahan atau keserakahan, Peluang atau peluang, Kebutuhan atau kebutuhan, atau eksposur yang kecil terhadap kecurangan pengadaan barang / jasa pemerintah.

Teori GONE adalah teori populer yang digunakan dalam penelitian penipuan. Penelitian ini menggunakan teori GONE dari Jack Bologne (1993) sebagai landasan teori untuk mengkaji faktor-faktor penyebab perilaku curang. Teori ini merupakan teori yang melengkapi Teori *Fraud Triangle*, yang mana kedua teori tersebut mengungkap alasan dari seorang koruptor yang melakukan kecurangan. *Fraud Triangle Theory* adalah teori yang mengkaji penyebab-penyebab fraud yang pertama kali ditulis oleh Cressey (1953) dan disebut sebagai *Fraud Triangle*. Menurut Cressey (1953), *Fraud Triangle* menjelaskan tiga faktor yang ada dalam setiap situasi penipuan yang meliputi Tekanan, Peluang, Rasionalisasi. Teori GONE menyatakan bahwa akar penyebab kecurangan terdiri dari empat faktor, yaitu: Keserakahan, Peluang, Kebutuhan, dan Eksposur.

Keserakahan terkait dengan keserakahan dan keserakahan calon koruptor dalam diri setiap orang. Peluang atau peluang yang terkait dengan sistem yang memberlakukan lubang korupsi, yang berkaitan dengan keadaan organisasi / lingkungan masyarakat yang membuka peluang bagi seseorang untuk melakukan kecurangan. Kebutuhan adalah sikap mental yang tidak pernah cukup, sikap yang penuh konsumerisme, dan selalu penuh dengan kebutuhan yang tidak pernah berakhir. Diekspos sebagai hal-hal yang terkait dengan korupsi rendah, tidak ada kejahatan atau tindakan pencegahan minimal.

2.1.2 Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behaviour)

Teori perilaku terencana merupakan teori yang dikembangkan oleh Ajzen yang merupakan penyempurnaan dari teori penalaran tindakan yang dikemukakan oleh Fishbein dan Ajzen (1975). Fokus utama dari teori perilaku terencana sama dengan teori reason action, yaitu niat seseorang untuk melakukan perilaku tertentu. Sikap dan niat dapat dilihat dari faktor motivasi yang dapat mempengaruhi perilaku. Niat merupakan petunjuk seberapa besar seseorang mencoba dan seberapa banyak usaha yang akan dilakukan seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Teori tindakan rasional menyebutkan ada dua faktor yang menentukan yaitu niat sikap pribadi dan norma subjektif. Sikap evaluasi pribadi negatif atau positif individu terhadap perilaku tertentu. Sedangkan norma subyektif adalah tanggapan seseorang terhadap tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu (Fishbein dan Ajzen, 1975).

Ajzen menjelaskan bahwa teori tindakan nalar belum menjelaskan perilaku yang tidak ada di bawah kendali seseorang. Dalam teori perilaku terencana Ajzen menambahkan satu hal yang menentukan niat, yaitu persepsi tentang pengendalian perilaku. Persepsi pengendalian perilaku merupakan tanggapan individu atas pengendalian yang mereka miliki sehubungan dengan perilaku tertentu (Ajzen, 2005). Faktor tersebut mengacu pada tanggapan individu tentang kemudahan atau kesulitan menjadi subjek perilaku tertentu dan dianggap sebagai cerminan dari peristiwa atau kejadian masa lalu dan hambatan yang diantisipasi. Ketiga faktor yaitu sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol atas perilaku dapat memprediksi niat individual dalam melakukan perilaku tertentu.

2.2 Akuntansi

Akuntansi merupakan proses untuk mendapatkan informasi untuk mengetahui aktivitas ekonomis perusahaan untuk para pemakai informasi. Warren (2015) mengungkapkan " Accounting is an information system that provides report to stake holder about the economic activities and condition of business ". Definisi lain menurut Akhyar Adnan (2016) akuntansi adalah setiap tahapan pengambilan keputusan, keberadaan informasi mempunyai peranan penting mulai dari proses pengidentifikasian persoalan mencari alternatif pemecahan masalah dan monitor pelaksanaan keputusan yang diterapkan.

Akuntansi sebagai bidang ilmu yang mempelajari seluk beluk pencatatan sampai dengan pelaporan keuangan dapat digunakan untuk sarana dalam melakukan pencegahan awal tindakan yang mengarah pada korupsi dengan

memasukkan berbagai nilai-nilai untuk melakukan penolakan pada korupsi. Hal ini dapat dilakukan dengan memasukkan berbagai nilai dalam setiap aktivitas belajar peserta didik sebagai sarana pencegahan serta gerakan penanggulangan timbulnya tindakan yang mengarah pada aktivitas yang korup pada generasi bangsa. Kegiatan pembelajaran akuntansi merupakan sarana yang efektif untuk menumbuhkan nilai karakter anti korupsi, karena dalam proses pembelajaran terjadi proses internalisasi yang melibatkan berbagai unsur dan potensi siswa/mahasiswa. Proses pembelajaran yang memiliki karakteristik terstruktur, terencana dan terukur merupakan kegiatan yang sangat tepat untuk menanamkan berbagai nilai dengan paramater yang terukur.

Pemakai akuntansi mendefinisikan sebagai "suatu ilmu yang mempunyai suatu informasi yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan secara baik dan memberikan penilaian atas kegiatan-kegiatan suatu organisasi", sedangkan ditinjau dari kegiatannya definisi akuntansi yaitu "Proses pencatatan, pengologan, peringkasan, pelaporan dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi" Warsono (2013). Definisi akuntansi pendidikan adalah " salah satu dari bidang-bidang akuntansi yang berhubungan dengan kegiatan pengembangan dan penyebaran pendidikan".

Sebagai ilmu, definisi akuntansi menurut Nafarin (2015) "akuntansi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari mekanisme, sistem dan prosedur dalam pencatatan, mengelompokkan, mengikhtisarkan dan melakukan intepretasi atas transaksi keuangan yang terjadi data suatu organisasi dan dinyatakan dalam suatu nilai uang". Hal ini sesuai pendapat dan dari Warren (2015) Accounting

information composed principally of financial data about business transaction, expressed in terms of money.

Akuntansi sebagai proses Nafarin (2015) adalah "proses kegiatan yang mengenai transaksi keuangan suatu organisasi dalam melakukan pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, pemeriksaan, penafsiran dan penganggaran sehingga berguna bagi pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan untuk menentukan langkah pada waktu yang akan datang. Mendefinisikan akuntansi sebagai kumpulan dan proses (analisis, pengukuran dan perekaman) dari data keuangan suatu organisasi dan pelaporan informasi bagi para pembuat keputusan. Akuntansi didefinisikan sebagai seni merekam dan merangkum transaksi bisnis dan pengaruhnya pada perusahaan bisnis. Hal tersebut didukung pendapat Kieso, Weygant, dan Kimmel (2014) "Accounting is information system that identifies record and communicates the economic events of an organization to interested users".

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan suatu proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.

2.3 Akuntansi Forensik

Akuntansi forensik adalah penerapan disiplin akuntansi dalam arti luas, termasuk auditing pada masalah hukum untuk penyelesaian hukum di dalam atau di luar pengadilan Tuanakotta (2010). Akuntansi forensik bisa diterapkan pada

sektor publik maupun swasta, jadi jika memasukan pihak yang berbeda maka secara sederhana akuntansi forensik dapat dikatakan sebagai akuntansi yang akurat untuk tujuan hukum, atau akuntansi yang tahan uji dalam kancan perseteruan selama proses pengadilan Tuanakotta (2010). Definisi ini menekankan bahwa ukuran akuntansi forensik merupakan persyaratan hukum dan perundang-undangan, berbeda dengan akuntansi yang sesuai dengan GAAP (Prinsip Akuntansi yang Diterima Umum). Akuntansi forensik didefinisikan sebagai analisis akuntansi yang dapat mengungkapkan kecurangan, yang mungkin cocok untuk presentasi di pengadilan Tuanakotta (2010). Analisis semacam itu akan menjadi dasar untuk penyelesaian diskusi, debat, dan perselisihan. Seorang akuntan forensik menggunakan pengetahuannya tentang akuntansi, studi hukum, investigasi dan kriminologi untuk mengungkap penipuan, menemukan bukti dan kemudian bukti tersebut akan dibawa ke pengadilan jika diperlukan Ramaswamy (2007).

Berdasarkan pemahaman akuntansi forensik dari berbagai sumber di atas maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi forensik merupakan penerapan disiplin akuntansi yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Istilah akuntansi forensik dalam definisi ini dapat digunakan dalam arti luas, termasuk audit dan auditing Tuanakotta (2010).

Hal yang membedakan akuntansi dan auditing adalah akuntansi berkaitan dengan perhitungan, sedangkan auditing berkaitan dengan pelacakan untuk memastikan kepastian atau kewajaran dari apa yang dilaporkan. Jadi, akuntansi forensik mencakup semua jenis kegiatan akuntansi untuk tujuan hukum.


Akuntansi forensik awalnya merupakan perpaduan paling sederhana antara akuntansi dan hukum. Dalam kasus yang lebih rumit, terdapat satu area tambahan yaitu audit sehingga model akuntansi forensik terwakili dalam tiga area. Tuanakotta (2010).



Gambar 2.1 Diagram Akuntansi Forensik

Sumber: Tuanakotta (2010)

Selain itu, ada cara lain dalam memandang akuntansi forensik dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi yaitu dengan menggunakan Segitiga Akuntansi Forensik. Berikut ini adalah Segitiga Akuntansi Forensik yang dimaksud.



Gambar 2.2 Segitiga Akuntansi Forensik

Sumber: Tuanakotta (2010)

Di sektor publik dan swasta, akuntansi forensik menangani kerugian, di sektor publik negara mengalami kerugian negara dan kerugian keuangan negara, sedangkan di sektor swasta kerugian juga terjadi karena ingkar janji dalam suatu perikatan Tuanakotta (2010). Titik pertama dalam segitiga adalah kerugian. Tindakan melawan hukum menjadi poin kedua. Tanpa tindakan melawan hukum, tidak ada yang bisa dituntut untuk ganti rugi Tuanakotta (2010). Poin ketiga adalah hubungan sebab akibat antara kerugian dan tindakan melawan hukum. Hubungan kausalitas antara kerugian dan tindakan ilegal merupakan domain ahli hukum dan praktisi dalam menghitung jumlah kerugian dan mengumpulkan bukti. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Segitiga Akuntansi Forensik juga merupakan model yang menghubungkan hubungan antara disiplin ilmu hukum, akuntansi dan audit.

2.3.1 Ruang Lingkup Akuntansi Forensik

Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif mengemukakan bahwa akuntansi forensik memiliki ruang lingkup yang spesifik untuk lembaga yang menerapkannya atau untuk tujuan melakukan audit investigatif Tuanakotta (2010).

1) Praktik di Sektor Swasta

Bologna dan Lindquist perintis mengenai akuntansi forensik menekankan beberapa istilah dalam perbendaraan akuntansi, yaitu: *fraud auditing*, *forensik accounting investigative support*, dan *valuation analysis*. *Litigation support* merupakan istilah dalam akuntansi forensik bersifat dukungan untuk kegiatan litigasi Tuanakotta (2010). Akuntansi forensik

dimulai sesudah ditemukan indikasi awal adanya *fraud*. Audit investigasi merupakan bagian awal dari akuntansi forensik. Adapun *valuation analysis* berhubungan akuntansi atau unsur perhitungan. Misalnya dalam menghitung kerugian negara karena tindakan korupsi.

2) Praktik di Sektor Pemerintahan

Secara umum akuntansi forensik di Indonesia berbeda dengan akuntansi forensik dari negara lain, singkatnya hanya terdapat perbedaan pada tahap-tahap dari seluruh rangkaian akuntansi forensik terbagi-bagi pada berbagai lembaga seperti lembaga pemeriksaan keuangan negara, lembaga pengawasan internal pemerintahan, lembaga pengadilan, dan berbagai lembaga LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang berfungsi sebagai *pressure group*.

2.3.2 Atribut Akuntan Forensik

Atribut seorang Akuntan Forensik adalah bagaimana seorang auditor memahami suatu entitas dengan kaitannya entitas lain. Howard R. Davia dalam akuntansi forensik dan audit investigatif Tuanakotta (2010) memberi lima nasihat kepada seorang auditor pemula dalam melakukan invetigasi terhadap *fraud*, yaitu sebagai berikut:

1. Hal pertama yang harus dilakukan oleh auditor adalah melakukan identifikasi mengenai siapa yang mempunyai potensi sebagai pelaku tindak *fraud* bukan hanya melakukan pengumpulan fakta dan data yang berlebihan sebagai bukti, sementara fakta dan data yang ditemukan tidak menjawab pertanyaan siapa pelakunya.

2. *Fraud Auditor* harus membuktikan niat pelaku melakukan kecurangan. Dalam sidang di pengadilan seringkali harus kandas di tengah jalan dikarenakan penyidik dan saksi ahli (akuntan forensik) gagal membuktikan niat pelaku kejahatan atau pelanggaran. Proses pengadilan bertujuan untuk menilai orang, bukan mendengarkan cerita kejahatan.
3. “*Be, creative, think like preparatory, do not be predictable*”. Seorang *fraud auditor* harus kreatif, berpikir seperti pelaku *fraud* jangan dapat ditebak. Seorang *fraud auditor* harus dapat mengantisipasi langkah-langkah berikut pelaku *fraud* atau koruptor ketika mengetahui perbuatan mereka terungkap.
4. Auditor harus memahami dan dapat menganalisa bahwa banyak kecurangan yang dilakukan dengan persekongkolan (*collusion conspiracy*). Ada dua macam persekongkolan:
 - a. *Ordinary conspiracy*. Persekongkolan yang sifatnya sukarela, dan pesertanya memang mempunyai niat jahat.
 - b. *Pseudo conspiracy*. Misalnya, seorang tidak menyadari bahwa kelugunya dimanfaatkan oleh rekan kerjanya.
5. Auditor harus mengetahui pemilihan *proactive fraud detection strategy* (strategi untuk menemukan kecurangan dalam investigasi proaktif) bagaimana kecurangaan itu terjadi.

2.3.3 Kualitas Akuntan Forensik

Kualitas dari akuntan forensik, yaitu sebagai berikut:

1. Kreatif, kemampuan untuk melihat sesuatu yang orang lain menganggap situasi bisnis yang normal dan kemudian mempertimbangkan interpretasi lain.

2. Rasa ingin tahu, keinginan untuk menemukan apa yang sesungguhnya terjadi dalam rangkaian peristiwa dan situasi.
3. Tak menyerah, kesempatan untuk terus maju pantang mundur walaupun fakta (seolah-olah) tidak mendukung.
4. Akal sehat, kemampuan untuk mempertahankan perspektif dunia nyata.
5. *Business sense*, kemampuan untuk memahami bagaimana bisnis sesungguhnya berjalan, dan bukan hanya sekedar memahami bagaimana transaksi dicatat.
6. Percaya diri, kemampuan untuk mempercayai diri dan temuan.

2.3.4 Manfaat Akuntansi Forensik

Akuntansi forensik sangat bermanfaat untuk memberikan pendapat hukum dalam pengadilan (*litigation*). Disamping itu, ada juga manfaat lain dari akuntansi forensik dalam bidang hukum diluar pengadilan (*non litigation*) misalnya dalam membantu merumuskan alternatif penyelesaian perkara dalam sengketa, perumusan perhitungan ganti rugi dan upaya menghitung dampak pemutusan / pelanggaran kontrak.

Akuntansi forensik dibagi ke dalam dua bagian: jasa penyelidikan (*investigative services*) dan jasa litigasi (*litigation services*). Jasa penyelidikan mengarahkan pemeriksaan penipuan, yang mana mereka menguasai pengetahuan tentang akuntansi mendeteksi, mencegah, dan mengendalikan penipuan, dan misinterpretasi Tuanakotta (2010). Jasa litigasi merepresentasikan kesaksian dari seorang pemeriksa penipuan dan jasa-jasa akuntansi forensik yang ditawarkan untuk memecah isu-isu valuasi, seperti yang dialami dalam kasus perceraian.

Sehingga, tim audit harus menjalani pelatihan dan diberitahu tentang pentingnya prosedur akuntansi forensik di dalam praktek audit dan kebutuhan akan adanya spesialis forensik untuk membantu memecahkan masalah.

Menurut Digabriele (2008) terdapat 9 (sembilan) item kompetensi keahlian akuntansi forensik yang digunakan dalam penilaian perbedaan persepsi dari pihak Akademisi akuntansi, Praktisi akuntansi dan penggunaan jasa Akuntan forensik yaitu:

1. Analisis deduktif: kemampuan untuk menganalisis kegagalan yang terjadi dalam laporan keuangan, yakni kejadian yang tidak sesuai dengan kondisi yang wajar.
2. Pemikiran yang kritis: kemampuan untuk membedakan antara opini dan fakta.
3. Pemecahan masalah yang tidak terstruktur: kemampuan untuk melakukan pendekatan terhadap masing-masing situasi (khususnya situasi yang tidak wajar) melalui pendekatan yang tidak terstruktur.
4. Fleksibilitas penyidikan: kemampuan untuk melakukan audit diluar ketentuan/prosedur yang berlaku.
5. Keahlian analitik: kemampuan untuk memeriksa apa yang seharusnya ada (yang seharusnya tersedia) bukan apa yang telah ada (yang telah tersedia).
6. Komunikasi lisan: kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif secara lisan melalui kesaksian ahli dan penjelasan umum tentang dasar-dasar opini.
7. Komunikasi tertulis: kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan tulisan melalui laporan, bagan, gambar, dan jadwal tentang dasar-dasar opini.

8. Pengetahuan tentang hukum: kemampuan untuk memahami proses-proses hukum dasar dan isu-isu hukum termasuk ketentuan bukti (rules of evidence).
9. *Composure*: kemampuan untuk menjaga sikap untuk tetap tenang meskipun dalam situasi tertekan.

2.3.5 Tujuan Akuntansi Forensik

Tujuan akuntansi forensik adalah pengumpulan data keuangan yang sistematis untuk menganalisa dan menginterpretasikan masalah keuangan yang kompleks dan untuk menanggapi keluhan yang timbul dari masalah-masalah pidana, perdata dan pertanyaan lainnya yang timbul dari penyelidikan maupun yang bersumber pada penyelidikan terhadap suatu perusahaan Smith (2012). Akuntan forensik memberi skeptisme profesional dan kemampuan analisis untuk melihat melampaui angka yang disajikan untuk menyelidiki dan menemukan maksud sebenarnya dari transaksi. Akuntansi forensik dilakukan untuk menyelidiki penyimpangan atau kecurangan dan pengukuran dampak Imoniana, JO, Antunes, MT, Formigoni (2013). Akuntansi forensik dapat dilakukan jika auditor memiliki kecurigaan adanya penyimpangan dan salah saji yang disengaja dalam laporan keuangan Italia (2012).

Prosedur utama dalam akuntansi forensik lebih menekankan pada teknik wawancara yang mendalam dan analisis data walaupun sering kali menggunakan teknik audit umum seperti pengecekan rekonsiliasi, konfirmasi dan sebagainya Digabriele (2008). Akuntansi forensik memfokuskan pada segmen tertentu misalnya pemasukan dan pengeluaran yang dicurigai telah terjadi tindak

kecurangan atau korupsi baik dari laporan pihak dalam atau orang ketiga (*tip off*) atau petunjuk terjadinya kecurangan (*red flag*) dan petunjuk lainnya.

2.4 Bukti Akuntansi

Bukti akuntansi merupakan dokumen-dokumen penting bagi setiap organisasi ataupun perusahaan dalam melakukan transaksi keuangan sehingga dapat dijadikan bukti atau dasar dalam pembuatan laporan keuangan. Fungsi bukti akuntansi sendiri ialah sebagai perekam pertama setiap transaksi yang dilakukan oleh sebuah organisasi maupun perusahaan. Bukti akuntansi dapat dijadikan sebagai media dokumentasi dan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Informasi yang dapat diperoleh dari adanya bukti transaksi, yaitu:

1. Siapa yang melakukan sebuah transaksi.
2. Rekening apa saja yang terpengaruh pada transaksi tersebut.
3. Penetapan pencatatan rekening ke dalam pencatatan selanjutnya (jurnal).

Dalam bukti akuntansi terjadi proses transaksi/*Transaction Processing System* (TPS) adalah sistem informasi yang terkomputerisasi yang digunakan dalam sebuah organisasi maupun perusahaan untuk melakukan sebuah transaksi. Komponen-komponen sistem pemrosesan transaksi sendiri ialah:

1. Input

Input dalam suatu proses transaksi adalah dokumen sumber yang dapat berupa formulir atau bukti transaksi lainnya Harrison, dkk (2012)

2. Proses

Dalam sistem manual terdiri dari kegiatan pemasukan data transaksi ke dalam jurnal. Dalam sistem komputer, prosesnya dilakukan dengan memasukkan data ke dalam file transaksi lainnya Harrison, dkk (2012).

3. Penyimpanan

Media penyimpanan dari transaksi secara manual adalah Buku Besar. Buku besar ini menyediakan ikhtisar transaksi-transaksi keuangan perusahaan. Proses pemasukan data dari jurnal ke dalam buku besar disebut “POSTING“. Untuk sistem komputer, posting ini dilakukan dengan mengup-date file master menggunakan file transaksi.

4. Output

Jenis keluaran yang dihasilkan oleh proses transaksi, antara lain : Laporan Keuangan, Laporan Operasional, Dokumen Pengiriman, Faktur dan lain-lain.

Sistem pemrosesan transaksi (*Transaction Processing System*) merupakan aktivitas yang terdiri atas tiga subsistem utama yang disebut siklus. Adapun siklus dari sistem pemrosesan transaksi meliputi sebagai berikut:

a. Siklus Pendapatan

Perusahaan menjual barang jadi ke pelanggan melalui siklus pendapatan (*Revenue cycle*), yang meliputi pemrosesan penjualan tunai, penjualan kredit, dan penerimaan kas setelah penjualan kredit lainnya Harrison, dkk (2012). Subsistem utama dari siklus pendapatan adalah pemrosesan transaksi penjualan dan penerimaan kas. Contoh penjualan tunai dan penerimaan piutang.

b. Siklus Pengeluaran

Aktivitas bisnis dimulai dengan perolehan barang baku, properti, dan tenaga kerja melalui pertukaran dengan kas. Subsistem utama dari siklus pengeluaran adalah sistem pembelian/utang, sistem pengeluaran kas, sistem peng-gajian, dan sistem aktiva tetap.

c. Siklus Konversi

Terdiri atas dua subsistem utama: sistem produksi dan sistem akuntansi biaya. Sistem produksi melibatkan perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian produk fisik melalui proses produksi. Sistem akuntansi biaya memantau arus informasi biaya yang berkaitan dengan produksi lainnya Harrison, dkk (2012). Informasi yang dihasilkan oleh sistem akuntansi biaya digunakan untuk penilaian persediaan, penganggaran, pengendalian biaya, pelaporan kinerja, dan keputusan manajemen.

Dalam bukti akuntansi kita wajib bisa membaca keabsahan fisik bukti transaksi, artinya menentukan pihak mana yang mengeluarkan (intern atau ekstern) serta meneliti kebenaran identitas fisik bukti transaksi yang bersangkutan. Membaca transaksi dan meneliti apakah transaksi yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan yaitu dengan meneliti tanda tangan pihak-pihak yang terkait dengan terjadinya transaksi yang bersangkutan.

Menentukan kebenaran perhitungan nilai uang yaitu dengan meneliti penghitungan yang dilakukan dan kebenaran penerapan metode yang digunakan serta peraturan perpajakan yang berlaku. Menentukan akun-akun buku besar dan jumlah rupiah yang harus didebet dan dikredit sebagai akibat terjadinya transaksi.

Jenis-jenis bukti transaksi menurut Warran et al (2005). Pengantar Akuntansi. Buku Satu. Edisi 21. Jakarta: Salemba Empat.:

1. Bukti Transaksi Intern

Bukti transaksi intern adalah bukti transaksi yang khusus dibuat oleh intern dan dibuat untuk intern perusahaan. Bukti transaksi intern berguna untuk membantu manajemen perusahaan. Beberapa bukti transaksi intern yang dibuat oleh perusahaan antara lain yakni:

a. Bukti Kas Masuk

Bukti kas masuk adalah tanda bukti bahwa perusahaan atau organisasi tersebut telah menerima uang secara cash. Bukti kas masuk dicatat dalam jurnal penerimaan kas.

b. Bukti Kas Keluar

Bukti Kas Keluar adalah tanda bukti bahwa perusahaan atau organisasi itu telah mengeluarkan uang tunai untuk keperluan internal maupun eksternal organisasi atau perusahaan tersebut.

c. Memo

Memo adalah bukti pencatatan antar bagian atau manager dengan bagian-bagian yang ada di lingkungan perusahaan.

2. Bukti Transaksi Ekstern

Bukti Transaksi Ekstern adalah bukti transaksi yang berhubungan dengan pihak di luar perusahaan. Antara lain adalah sebagai berikut Warran et al (2005):

a. Faktur

Faktur adalah perhitungan penjualan yang dilakukan secara kredit, dibuat oleh pihak penjual disampaikan ke pihak pembeli.

b. Kuitansi

Kuitansi adalah bukti transaksi penerimaan uang untuk pembayaran sesuatu. Kuitansi dibuat dan ditanda tangani oleh pihak yang menerima uang dan diserahkan kepada pihak yang melakukan pembayaran.

c. Nota Debet

Nota Debet adalah pemberitahuan atau perhitungan yang dikirim suatu perusahaan/badan usaha kepada pelangganya, bahwa akunnya telah didebet dengan jumlah tertentu.

d. Nota Kredit

Nota Kredit adalah pemberitahuan atau perhitungan yang dikirim suatu perusahaan/organisasi kepada pelangganya, bahwa akunnya telah dikredit dengan jumlah tertentu. Penerima nota kredit akan mencatat pada akun pihak pengirim nota pada posisi debet.

e. Cek

Cek adalah surat perintah tidak bersyarat kepada bank untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu surat tersebut diserahkan kepada pihak bank, ditandatangani oleh pihak yang menjadi nasabah suatu bank dan memiliki simpanan pada bank tersebut dalam bentuk giro

f. Bilyet Giro

Bilyet Giro adalah surat perintah dari nasabah suatu bank kepada bank yang bersangkutan untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekeningnya ke rekening penerima yang amanya disebut dalam bilyet giro pada bank yang sama atau bank yang lain. Penerima bilyet giro tidak bisa

menukarkan dengan uang tunai kepada bank yang bersangkutan, tetapi hanya dapat menyetorkan bilyet giro kepada bank sebagai tambahan simpanan pada rekeningnya.

g. Rekening Koran

Rekening Koran adalah bukti mutasi kas di bank yang disusun oleh bank untuk para nasabahnya, dan digunakan sebagai dasar penyesuaian pencatatan antara saldo kas menurut perusahaan dan saldo kas menurut bank.

Manfaat bukti akuntansi pada sebuah organisasi atau perusahaan adalah Warran et al (2005):

1. Sebagai media yang berisikan data informasi keuangan
2. Sebagai dasar pencatatan akuntansi
3. Bukti pertanggungjawaban bahwa organisasi maupun perusahaan tersebut telah melakukan sebuah transaksi pada pihak lain.
4. Untuk mengurangi kemungkinan kesalahan atau kekeliruan dengan cara menyatakan semua kejadian dalam bentuk tulisan.
5. Untuk menghindari terjadinya duplikasi dalam pengumpulan data keuangan

2.5 Bukti Audit

Sebagian besar pekerjaan auditor independen dalam rangka memberikan pendapat atas laporan keuangan terdiri dari usaha untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti audit. Ukuran keabsahan (*validity*) bukti tersebut untuk tujuan audit tergantung pada pertimbangan auditor independen, dalam hal ini bukti audit (*audit evidence*). Bukti audit sangat bervariasi pengaruhnya terhadap

kesimpulan yang ditarik oleh auditor independen dalam rangka memberikan pendapat atas laporan keuangan. Relevansi, objektivitas, ketepatan waktu, dan keberadaan bukti audit lain yang menguatkan kesimpulan, seluruhnya berpengaruh terhadap kompetensi bukti.

Asersi (*assertion*) adalah pernyataan manajemen yang terdapat di dalam komponen laporan keuangan. Menurut Agoes (2014) pernyataan tersebut dapat bersifat implisit atau eksplisit serta dapat diklarifikasikan sebagai berikut:

1. Keberadaan atau keterjadian (*existence or occurrence*)

Asersi tentang keberadaan atau keterjadian berhubungan dengan apakah aktiva atau utang entitas ada pada tanggal tertentu dan apakah transaksi yang dicatat telah terjadi selama periode tertentu.

2. Kelengkapan (*completeness*)

Asersi tentang kelengkapan berhubungan dengan apakah semua transaksi dan akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan telah dicantumkan didalamnya.

3. Hak dan kewajiban (*right and obligation*)

Asersi tentang hak dan kewajiban berhubungan dengan apakah aktiva merupakan hak entitas dan utang merupakan kewajiban perusahaan pada tanggal tertentu.

4. Penilaian (*valuation*) atau alokasi

Asersi tentang penilaian atau alokasi berhubungan dengan apakah komponen-komponen aktiva, kewajiban, pendapatan dan biaya sudah dicantumkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang semestinya.

5. Penyajian dan pengungkapan (*presentation and disclosure*)

Asersi tentang penyajian dan pengungkapan berhubungan dengan apakah komponen-komponen tertentu laporan keuangan diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan semestinya.

6. Kesesuaian dan Kecukupan Bukti

Kecukupan bukti audit lebih berkaitan dengan kuantitas bukti audit.

Faktor yang mempengaruhi kecukupan bukti audit terdiri dari:

a. Materialitas

Auditor harus membuat pendapat pendahuluan atas tingkat materialitas laporan keuangan. Ada hubungan terbalik antara tingkat materialitas dan bukti audit yang diperlukan. Semakin rendah tingkat materialitas, semakin banyak kuantitas bukti yang diperlukan.

b. Risiko Audit

Ada hubungan terbalik antara risiko audit dengan jumlah bukti yang diperlukan untuk mendukung pendapat auditor atas laporan keuangan. Rendahnya risiko audit berarti tingginya tingkat kepastian yang diyakini auditor mengenai ketepatan pendapatnya. Tingginya tingkat kepastian tersebut menuntut auditor untuk menghimpun bukti yang lebih banyak. Semakin rendah tingkat risiko audit yang dapat diterima auditor, semakin banyak bukti audit yang diperlukan.

c. Faktor-Faktor Ekonomi

Auditor memilih keterbatasan sumber daya yang digunakan untuk memperoleh bukti yang digunakan sebagai dasar yang memadai untuk memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan. Pelaksanaan

audit menghadapi kendala waktu dan biaya dalam menghimpun bukti. Auditor harus memperhitungkan apakah setiap tambahan biaya dan waktu untuk menghimpun bukti seimbang dengan keuntungan atau manfaat yang diperoleh melalui kuantitas dan kualitas bukti yang dihimpun.

d. Ukuran dan Karakteristik Populasi

Auditor tidak mungkin menghimpun dan mengevaluasi seluruh bukti yang ada untuk mendukung pendapatnya. Hal tersebut sangat tidak efisien. Pengumpulan bukti audit pemeriksaan terhadap bukti audit dilakukan atas dasar sampling.

2.5.1 Kompetensi Bukti

Untuk dapat dikatakan kompeten, bukti audit terlepas bentuknya, harus sah dan relevan. Keabsahan sangat tergantung atas keadaan yang berkaitan dengan pemerolehan bukti tersebut. Dengan demikian penarikan kesimpulan secara umum mengenai dapat diandalkannya berbagai macam bukti audit, tergantung pada pengecualian penting yang ada. Namun, jika pengecualian yang penting dapat diketahui, anggapan berikut ini mengenai keabsahan bukti audit dalam audit, meskipun satu sama lain tidak bersifat saling meniadakan, dapat bermanfaat Agoes (2014):

1. Apabila bukti dapat diperoleh dari pihak independen diluar perusahaan, untuk tujuan audit auditor independen, bukti tersebut memberikan jaminan keandalan yang lebih daripada bukti yang diperoleh dari dalam perusahaan itu sendiri.

2. Semakin efektif pengendalian intern, semakin besar jaminan yang diberikan mengenai keandalan data akuntansi dan laporan keuangan.
3. Pengetahuan auditor secara pribadi dan langsung yang diperoleh melalui inspeksi fisik, pengamatan, perhitungan, dan inspeksi lebih bersifat menyimpulkan dibandingkan dengan yang diperoleh secara tidak langsung.

Kompetensi atau reliabilitas bahan bukti yang berupa catatan akuntansi berkaitan erat dengan efektivitas pengendalian internal klien. Semakin efektif pengendalian intern klien, semakin kompeten catatan akuntansi yang dihasilkan. Kompetensi bukti yang berupa informasi penguat tergantung pada beberapa faktor, yaitu Agoes (2014):

1. Relevansi

Bukti yang relevan adalah bukti yang tepat digunakan untuk suatu maksud tertentu.

2. Sumber

Bukti yang diperoleh auditor secara langsung dengan pihak luar perusahaan yang independen merupakan bukti yang paling dapat dipercaya. Bukti semacam ini memberikan tingkat keyakinan keandalan yang lebih besar daripada yang dihasilkan dan diperoleh dari dalam perusahaan.

3. Ketepatan Waktu

Kriterian ini berhubungan dengan tanggal pemakaian bukti tersebut. Ketepatan waktu sangat penting terutama dalam verifikasi aktiva lancar, utang lancar, dan rekening laporan rugi laba terkait karena hasilnya digunakan untuk mengetahui apakah *cut off* telah dilakukan secara tepat.

4. Objektivitas

Bukti yang objektif lebih dapat dipercaya dan kompeten daripada bukti subjektif. Dalam menelaah bukti subjektif, seperti estimasi manajemen, auditor harus mempertimbangkan kualifikasi dan integritas individu pembuat estimasi, dan menentukan ketepatan proses pembuatan keputusan dalam membuat *judgment*.

2.5.2 Jenis Bukti Audit

Menurut Sawyer (2012) adapun jenis bukti audit adalah sebagai berikut:

1. Struktur Pengendalian Intern

Struktur pengendalian intern dapat digunakan untuk mengecek ketelitian dan dapat dipercayainya data akuntansi. Kuat dan lemahnya struktur pengendalian intern merupakan indikator utama untuk menentukan jumlah bukti yang harus dikumpulkan. Oleh karena itu, struktur pengendalian intern merupakan bukti yang kuat untuk menentukan dapat atau tidaknya informasi keuangan dapat dipercaya.

2. Bukti Fisik

Bukti fisik merupakan jenis bukti yang paling bisa dipercaya. Bukti fisik diperoleh melalui prosedur auditing yang berupa inspeksi, perhitungan, dan observasi. Pada umumnya, biaya dalam memperoleh bukti fisik sangat tinggi. Bukti fisik berkaitan erat dengan asersi keberadaan dan keterjadian, kelengkapan dan penilaian atau alokasi.

3. Catatan Akuntansi

Catatan akuntansi seperti jurnal dan buku besar merupakan sumber data untuk membuat laporan keuangan. Oleh karena itu, bukti catatan akuntansi merupakan objek yang diperiksa dalam audit laporan keuangan. Ini bukan berarti catatan akuntansi merupakan objek audit. Objek audit adalah laporan keuangan. Tingkat dapat dipercayainya catatan akuntansi tergantung kuat lemahnya struktur pengendalian intern.

4. Konfirmasi

Konfirmasi merupakan proses pemerolehan dan penilaian suatu komunikasi langsung dari pihak ketiga sebagai jawaban atas permintaan informasi tentang unsur tertentu yang berdampak terhadap asersi laporan keuangan. Konfirmasi merupakan bukti yang langsung dan tertulis. Konfirmasi sangat banyak menghabiskan waktu dan biaya. Konfirmasi sangat banyak menghabiskan waktu dan biaya. Ada tiga jenis konfirmasi:

- a. Konfirmasi positif, merupakan konfirmasi yang respondennya diminta untuk menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap informasi yang dinyatakan.
- b. *Blank confirmation*, merupakan konfirmasi yang respondennya diminta untuk mengisikan saldo atau informasi lain sebagai jawaban atas suatu hal yang dinyatakan.
- c. Konfirmasi negatif, merupakan konfirmasi yang respondennya diminta untuk memberikan jawaban hanya jika ia menyatakan ketidaksetujuannya terhadap informasi yang dinyatakan.

5. Bukti Dokumenter

Bukti dokumenter merupakan bukti yang penting dalam audit. Menurut sumber dan tingkat kepercayaan bukti, bukti dokumenter dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Bukti dokumenter yang dibuat oleh pihak luar dan dikirim kepada auditor secara langsung.
- b. Bukti dokumenter yang dibuat pihak luar dan dikirim kepada auditor melalui klien.
- c. Bukti dokumenter yang dibuat dan disimpan oleh klien. Bukti dokumenter meliputi notulen rapat, faktur penjualan, rekening koran, bank, dan bermacam-macam kontrak. Reliabilitas bukti dokumenter tergantung sumber dokumenter tergantung sumber dokumen, cara memperoleh bukti, dan sifat dokumen itu sendiri. Sifat dokumen mengacu tingkat kemungkinan terjadinya kesalahan atau kekeliruan yang mengakibatkan kecacatan dokumen.

6. Bukti Surat Pernyataan Tertulis

Surat pernyataan tertulis merupakan pernyataan yang ditandatangani seorang individu yang bertanggungjawab dan berpengetahuan mengenai rekening kondisi atau kejadian tertentu. Bukti suatu pernyataan tertulis dapat berasal dari manajemen atau organisasi klien maupun sumber eksternal termasuk bukti dari spesialis.

7. Perhitungan Kembali sebagai Bukti Matematis

Bukti matematis diperoleh auditor melalui perhitungan kembali oleh auditor. Perhitungan yang dilakukan oleh auditor merupakan bukti audit yang bersifat

kuantitatif dan matematis. Bukti ini dapat digunakan untuk membuktikan ketelitian klien. Perhitungan tersebut misalnya:

- a. Footing untuk meneliti penjumlahan vertikal
- b. Croos-footing untuk meneliti penjumlahan horizontal
- c. Perhitungan depresiasi

Bukti matematis dapat diperoleh dari tugas rutin seperti penjumlahan total saldo, dan perhitungan kembali yang rumit seperti perhitungan kembali anuitas obligasi. Bukti matematis menghasilkan bukti yang handal untuk asersi penilaian atau pengalokasian dengan biaya murah.

8. Bukti Lisan

Auditor dalam pelaksanaan tugasnya banyak berhubungan dengan manusia, sehingga mereka mempunyai banyak kesempatan untuk mengajukan pertanyaan lisan. Masalah yang ditanyakan meliputi kebijakan akuntansi, lokasi dokumen dan catatan, pelaksanaan prosedur akuntansi yang tidak lazim, kemungkinan adanya utang bersyarat maupun piutang yang sudah lama tidak tertagih. Jawaban atas pertanyaan yang ditanyakan merupakan bukti lisan. Bukti lisan harus dicatat dalam kertas kerja audit. Bukti ini dapat menghasilkan bukti yang berkaitan dengan semua asersi.

9. Bukti Analitis dan Perbandingan

Bukti analitis mencakup penggunaan rasio dan perbandingan data klien dengan anggaran atau standar prestasi, trend industry dan kondisi ekonomi umum. Bukti analitis menghasilkan dasar untuk menentukan kewajaran suatu pos-pos dalam laporan keuangan. Keandalan bukti analitis sangat tergantung pada relevansi data pembanding. Bukti analitis berkaitan serta dengan asersi

keberadaan atau keterjadian, kelengkapan, dan penilaian atau pengalokasian. Bukti analitis meliputi perbandingan atas pos-pos tertentu antara laporan keuangan tahun berjalan dengan laporan keuangan tahun sebelumnya. Perbandingan ini dilakukan untuk meneliti adanya perubahan yang terjadi dan untuk menilai penyebabnya.

10. Penilaian Bukti

Dalam menilai bukti audit, auditor harus mempertimbangkan apakah tujuan audit tertentu telah tercapai. Auditor harus secara mendalam mencari bukti audit dan tidak memihak dalam mengevaluasinya.

2.6 Korupsi dan Fraud

2.6.1 Korupsi

Definisi korupsi dalam akuntansi tidak menjelaskan secara khusus, dalam Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) terdapat penjelasan tentang kekeliruan dan ketidakberesan. Yang membedakan keduanya yaitu pada faktor kesengajaan, bila kekeliruan dilakukan dengan tidak sengaja, sedangkan ketidakberesan merupakan kesengajaan. Dalam hukum pidana definisi korupsi adalah perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, korupsi diartikan suatu hal yang buruk dengan bermacam ragam artinya bervariasi menurut waktu tempat dan bangsa. Menurut Encyclopedia American Korupsi adalah melakukan tindak pidana memperkaya diri sendiri yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Definisi korupsi diatas mengidentifikasikan adanya penyimpangan dari pegawai public (*public officials*) dari norma-norma yang diterima dan dianut masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi (*serve private ends*). Masyarakat pada umumnya menggunakan istilah korupsi untuk merujuk kepada serangkaian tindakan-tindakan terlarang atau melawan hokum dalam rangka mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain. Hal yang paling mengidentikkan perilaku korupsi bagi masyarakat umum adalah penekanan pada penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk kepentingan pribadi.

Dengan melihat beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa korupsi secara implisit adalah menyalahgunakan kewenangan, jabatan, atau amanah secara melawan hokum untuk memperoleh keuntungan atau manfaat pribadi dan atau kelompok tertentu yang dapat merugikan kepentingan umum.

Dari beberapa definisi tersebut terdapat beberapa unsur yang melekat pada korupsi yaitu :

1. Tindakan mengambil, menyembunyikan, menggelapkan harta negara atau masyarakat.
2. Melawan norma-norma yang sah dan berlaku.
3. Penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang atau amanah yang ada pada dirinya.
4. Demi kepentingan diri sendiri, keluarga, kerabat, korporasi atau lembaga instansi tertentu.
5. Merugikan pihak lain, baik masyarakat maupun negara.

Upaya pemberantasan korupsi adalah bagian dari akuntabilitas social, dalam artian tidak hanya tanggung jawab milik pemerintah dan lembaga lainnya. Akan tetapi peran serta masyarakat adalah yang paling urgen dalam mencegah dan memberantas korupsi. Oleh sebab itu, perlu adanya paradigma baru yang merupakan perubahan paradigma kearah yang lebih baik dan komprehensif dalam memahami upaya pemberantasan korupsi.

2.6.2 Fraud

Bologna dan Lindquist (1987:5) mengatakan bahwa *fraud* memiliki banyak arti. Pengertian *fraud* berbeda tergantung dari sudut pandang mana mengartikannya, antara lain yakni *Fraud* merupakan adalah sebuah istilah umum dan melingkupi berbagai arti yang mampu dipikirkan oleh manusia, yang dipilih oleh seorang individu untuk memperoleh keuntungan lebih dari penggambaran yang keliru. Tidak ada peraturan tertentu dan yang selalu dapat ditentukan sebagai dalil umum dalam pendefinisian *fraud*, sebagaimana *fraud* meliputi unsur kejutan, trik, kelicikan, dan jalan yang curang oleh orang yang melakukan tipuan lain.

Dalam melakukan kecurangan, seseorang mempunyai motivasi yang berbeda. Terdapat 4 kategori utama yang merupakan motivasi untuk melakukan kecurangan (Bologna, 1989):

a. Ekonomis

Motivasi ekonomis merupakan motivasi paling umum, yang merupakan alasan utama bagi seseorang yang ingin atau membutuhkan uang yang lebih.

b. Egosentris

Motivasi egosentris merupakan criminal yang menginginkan lebih banyak prestise, pengakuan, status social, atau politis yang lebih tinggi, atau bahkan promosi kerja

c. Idiologis

Motivasi idiologis berarti merasa hidupnya secara moral lebih tinggi daripada korban, atau merasa diekloitasi, disalahgunakan, didiskriminasi oleh korban

d. Psikotis

Motivasi psikotis bersifat merusak karena tidak sehat, merasa berhasil kalau dapat menaklukkan system

Sebagian besar kecurangan ini dapat dideteksi melalui keluhan dari rekan kerja yang jujur, laporan dari rekan, atau pemasok yang tidak puas dan menyampaikan complain ke perusahaan. Atas sangkaan terjadinya kecurangan ini kemudian dilakukan analisis terhadap tersangka atau transaksinya. Pendeteksian atas kecurangan ini dapat dilihat dari karakteristiknya (*Red flag*). Orang-orang yang menerima dana korupsi ataupun penggelapan dana pada umumnya mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. Memiliki hutang pribadi
- b. Gaya hidup yang mahal
- c. Gemar berjudi yang intensif
- d. Pengguna alcohol atau obat keras yang berlebihan
- e. Memiliki masalah pribadi atau keluarga yang signifikan

Cakupan definisi dari *fraud* cukup luas dan dapat dikatakan pada dasarnya korupsi merupakan bagian dari *fraud*. Persamaan dari keduanya adalah :

- a. Adanya perbuatan melawan hukum
- b. Yang dilakukan dengan kesengajaan untuk tujuan tertentu, misalnya menipu.
- c. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau golongan
- d. Secara langsung maupun tidak langsung merugikan pihak lain
- e. Dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari dalam maupun luar perusahaan

Satu hal yang menspesifikkan korupsi dari *fraud* yaitu tindakan seseorang dengan cara menipu, menyelewengkan secara sengaja dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompoknya.

2.7 Penelitian Terdahulu

Berikut ini peneliti paparkan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai dasar dalam melaksanakan penelitian yang berkaitan dengan akuntansi forensik, yaitu:

Tabel 2.1. Rangkuman Penelitian Terdahulu

No	Nama & Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Recky Vincent Oktaviano,L Wuysang Grace & Nangoi Winston Pontoh (2016)	Analisis Penerapan Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif Terhadap Pencegahan Dan Pengungkapan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Perwakilan Bpkp Provinsi Sulawesi Utara	Hasil penelitian dan analisis menyatakan bahwa akuntansi forensik dapat diterapkan dan berfungsi efektif untuk diterapkan pada pencegahan kecurangan (preventif) dalam pengelolaan keuangan daerah melalui FCP, SPIP dan SIMDA.
2	Anggun Indah Permatasari, Pujiyono, Henny Juliani (2016)	Peran Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melaksanakan perannya sebagai pengawas, BPKP perwakilan Provinsi Jawa Tengah ini mengadakan

		Di Provinsi Jawa Tengah	kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, APH ini dapat meminta bantuan BPKP untuk melakukan audit investigasi, bantuan penghitungan kerugian negara dan bantuan keterangan ahli, terhadap kasus dugaan tindak pidana korupsi Dana Bantuan Kontingensi di Kota Semarang, dugaan tindak pidana korupsi dalam pemeliharaan Jalan Sulang Sumber-Kaliori Kabupaten Rembang dan dugaan kasus tindak pidana korupsi pekerjaan peningkatan Jalan Karangjambu-Guci, tidak ada hambatan dalam penanganan kasus-kasus tersebut.
3	I Dewa Nyoman Wiratmaja (2010)	Akuntansi Forensik Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Akuntansi forensik merupakan formulasi yang dapat dikembangkan sebagai strategi preventif, detektif dan persuasif melalui penerapan prosedur audit forensik dan audit investigatif yang bersifat litigation support untuk menghasilkan temuan dan bukti yang dapat digunakan dalam proses pengambilan putusan di pengadilan.
4	Hadi Tuasikal (2017)	Akuntansi Forensik Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan strategi dalam upaya pemberantasan korupsi itu ada yang bersifat preventif, bersifat detektif dan ada yang bersifat represif.
5	Uminah Hakim (2014)	Eksistensi Akuntansi Forensik Dalam Penyidikan Dan Pembuktian Pidana Korupsi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran akuntansi forensik dalam penyidikan adalah untuk mendeteksi adanya kerugian

			keuangan negara serta menghitung jumlah kerugian keuangan negara
6	Rozmita Dewi, Yuniarti Rozali dan Citra Ferninda Darliana (2015)	Teknik Audit Investigatif Dalam Pengungkapan Money Laundering Berdasarkan Perspektif Akuntan Forensik	Akuntan forensik dalam melaksanakan tugasnya untuk mengungkap kasus <i>money laundering</i> melalui beberapa tahapan. Tahapan-tahapan itu adalah <i>predication</i> , perumusan hipotesis, data <i>gathering</i> , pengujian keandalan data, analisis data, pemanggilan, wawancara dan interogasi, perhitungan kerugian serta laporan hasil temuan audit investigatif. Di dalam proses investigasinya, akuntan forensik menerapkan berbagai teknik audit investigatif.
7	Rika Lidyah (2016)	Korupsi dan Akuntansi Forensik	Hasil dari penelitian tersebut di peroleh bahwa akuntansi forensik dapat mendeteksi penyebab terjadinya kecurangan, serta dapat menemukan petunjuk awal, Akuntansi forensik melakukan pemeriksaan dari dalam dan menggunakan pendekatan prosedural audit. Sehingga lebih mudah mendeteksi daripada penyelidikan oleh kepolisian.
8	Ifanatul Khasanah (2016)	Analisa Kerugian Negara Dengan Penerapan Audit Investigasi Pada Indikasi Kecurangan Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten X Dengan Analisis Fraud Triangl	Hasil penelitian menunjukkan bahwa teridentifikasi fraud pada Pendataan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dan lemahnya pengawasan dan ketidaktahuan masyarakat tentang mekanisme pengadaan pupuk bersubsidi. Setelah melakukan audit investigasi dapatdiketahui pelaku-pelaku fraud

			dalam mekanisme pupuk bersubsidi. Aspek permasalahan yang terdapat indikasi kecurangan, indikasi-indikasi tersebut semuanya mengandung unsur fraud triangle.
9	Gresi Hariyanti (2016)	Peran Ilmu Audit Forensik Dalam Menangani Kasus Korupsi Pengadaan Alat Simulator Surat Izin Mengemudi (Sim)	Hasil penelitian tersebut diperoleh bahwa menunjukkan bahwa ilmu audit forensik, mampu membantu pemerintah dalam menangani kasus korupsi yang terjadi di Indonesia
10	Made Dudy Satyawan dan Khusna (2017)	Mengungkap Korupsi Melalui Bukti Audit Menjadi Bukti Menurut Hukum	Hasil dari penelitian ini adalah bahwa LHPKKN tidak serta merta dapat diyakini oleh hakim karena merupakan salah satu alat dan bukan satu-satunya bukti yang digunakan dalam menetapkan keputusan tindak pidana korupsi. Bukti audit tidak semuanya dapat dijadikan sebagai bukti hukum.

Adapun kesamaan penelitiannya adalah sama-sama mengkaji pengungkapan fraud melalui akuntansi forensik yang dibuktikan oleh bukti audit dan bukti akuntansi. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya mengkaji pengungkapan fraud melalui bukti audit dan akuntansi, tetapi peneliti juga melakukan penelitian lebih lanjut mulai dari proses penyidikan hingga perhitungan kerugian uang negara akibat fraud atau korupsi.

2.8 Kerangka Berpikir Penelitian


Kerangka pikir penelitian merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berkaitan dengan berbagai unsur yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting (Sugiyono, 2016:60). Kerangka pikir penelitian dapat dikatakan

sebagai rumusan-rumusan masalah dibuat berdasarkan dengan proses deduktif dalam rangka menghasilkan beberapa konsep dan proposisi yang digunakan untuk memudahkan seorang peneliti dalam merumuskan tahapan-tahapan penelitiannya.

Identifikasi penelitian yang permulaan dijelaskan adalah pendekatan terhadap tindak pidana korupsi, akuntansi forensik dan pengungkapan tindak pidana korupsi melalui bukti audit dan bukti akuntansi. Penelitian ini mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan pengungkapan tindak pidana korupsi pada pada Proyek Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 2 Kecamatan Bongan Kab. Kutai Barat yang dikerjakan oleh PT. Bunga Arafat. Hal-hal yang dapat diidentifikasi dari hasil kajian lapangan antara lain seperti: kronologis terjadinya tindak pidana korupsi, analisis pengungkapan tindak pidana korupsi melalui bukti akuntansi dan bukti audit serta analisis yuridis atas terjadinya tindak pidana korupsi tersebut. Penelitian didukung oleh kajian teori yang relevan terkait dengan akuntansi forensik. Alat analisis yang digunakan untuk mengungkap terjadinya tindak pidana korupsi adalah Undang-undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peneliti mengolah data-data yang didapat dari hasil penelitian yang kemudian dipapar-kan dalam hasil dan pembahasan. Peneliti menyimpulkan hasil penelitian untuk menjawab fokus permasalahan dalam penelitian.

Mereduksi kembali daripada berbagai argumentasi, narasi, pendekatan teoritis dan pendekatan praktis yang dikemukakan di atas, maka pendekatan dalam kerangka penelitian menempatkan pada fokus penelitian sebagai identifikasi masalah dengan judul “Analisis Bukti Audit Dan Bukti Akuntansi Untuk Mengungkap Kasus Korupsi Proyek Peningkatan Jalan Simpang Bukit

Harapan 2 Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat” ilustrasi sebagai kerangka pikir penelitian dapat dijelaskan dengan pendekatan gambar 2.3:



Gambar 2.3 Kerangka Pikir Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Definisi Operasional

Sujarweni (2015:77) definisi operasional adalah variabel penelitian dimaksudkan untuk memahami arti setiap variabel penelitian sebelum dilakukan analisis, instrumen, serta sumber pengukuran berasal dari mana. Definisi operasional ini akan diberikan gambaran secara jelas mengenai indikator-indikator yang digunakan sebagai variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini. Batasan-batasan dari variabel yang dibahas dalam penulisan ini telah dikemukakan secara teoritis dan selanjutnya untuk mempermudah dan memperjelas pengertian dan batasan tersebut, maka diperlukan penjabaran dalam bentuk operasional sebagai berikut ini:

1. Bukti Akuntansi

Bukti akuntansi merupakan sebuah dokumen penting bagi setiap organisasi ataupun perusahaan yang melakukan sebuah transaksi. Fungsi bukti akuntansi sendiri ialah sebagai perekam pertama setiap transaksi yang dilakukan oleh sebuah organisasi maupun perusahaan. Dengan adanya bukti transaksi, setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang terkait dengan keuangan dapat didokumentasikan dan dipertanggungjawabkan secara akuntansi.

Berdasarkan bukti akuntansi metode yang digunakan dalam perhitungan kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut:

a. Menentukan status sumber dana

- b. Menentukan jumlah dana yang dibayarkan
- c. Menghitung nilai realisasi fisik pekerjaan (berdasarkan hasil perhitungan kuantitas dan kualitas oleh ahli konstruksi)
- d. Menghitung kerugian keuangan negara yaitu selisih antara jumlah dana yang dibayarkan kepada rekanan dengan nilai realisasi fisik pekerjaan

Prosedur yang dilaksanakan untuk menghitung kerugian keuangan negara sebagai berikut :

- a. Melakukan penilaian kecukupan data/bukti/dokumen yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan kerugian keuangan negara
- b. Atas data/bukti/dokumen tersebut, dilakukan pengujian dan analisis, serta membandingkan dengan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan oleh ahli konstruksi
- c. Melakukan penelaahan terhadap berita acara hasil pemeriksaan hasil penyidikan dari kepolisian
- d. Melakukan penelaahan terhadap ketentuan-ketentuan yang dilanggar
- e. Atas data/bukti/dokumen tersebut, dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara dan menuangkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dalam laporan hasil audit.

2. Bukti Audit

Sebagian besar pekerjaan auditor independen dalam rangka memberikan pendapat atas laporan keuangan terdiri dari usaha untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti audit. Ukuran keabsahan (*validity*) bukti tersebut untuk tujuan audit tergantung pada pertimbangan auditor independen, dalam hal ini bukti audit

(*audit evidence*). Bukti audit sangat bervariasi pengaruhnya terhadap kesimpulan yang ditarik oleh auditor independen dalam rangka memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan. Relevansi, objektivitas, ketepatan waktu, dan keberadaan bukti audit lain yang menguatkan kesimpulan, seluruhnya berpengaruh terhadap kompetensi bukti.

3.2 Jenis Dan Sumber Data

Adapun jenis penelitian dan sumber data, yakni:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, hal ini dimaksudkan agar penelitian dapat tersusun secara sistematis dan dapat dianalisis secara baik gambaran tentang analisis bukti audit dan bukti akuntansi untuk mengungkap kasus korupsi proyek peningkatan jalan simpang bukit harapan 2 kecamatan Bongan kabupaten Kutai Barat.

2. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Namun untuk melengkapi data penelitian dibutuhkan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah pengambilan data dengan instrumen pengamatan, wawancara, catatan lapangan dan penggunaan dokumen. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dengan teknik wawancara informan

atau sumber langsung. Adapun dalam penelitian ini sumber data primer adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direktorat Reserse Kriminal Khusus.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer yaitu melalui studi kepustakaan, dokumentasi, bukti, majalah, koran, arsip tertulis yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti pada penelitian ini. Sumber data sekunder ini akan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data-data dan menganalisis hasil dari penelitian ini yang nantinya dapat memperkuat temuan dan menghasilkan penelitian yang mempunyai tingkat validitas yang tinggi.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu teknik penelitian lapangan (*Field Work Research*). Penelitian lapangan adalah teknik penelitian langsung pada objek permasalahan dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknis pengumpulan data yang lain Sugiyono (2009: 325). Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Pelaksanaan wawancara ini dapat

dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab untuk kesempatan lain.

2. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data melalui pengamatan yang melibatkan semua panca indra seperti, penglihatan, penciuman, pembau, dan perasa.

3. Studi Dokumentasi

Sugiyono (2009: 329) menjelaskan bahwa “dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.” Studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3.4 Informan Penelitian

Teknik penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu Sugiyono (2016).

Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber. Dalam penelitian ini menentukan informan dengan

menggunakan teknik *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, yang benar-benar menguasai suatu objek yang peneliti teliti. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu Sugiyono (2016). Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti Sugiyono (2016).

Peneliti beralasan menggunakan *purposive sampling* yaitu untuk mengumpulkan suatu data yang benar-benar real atau nyata dengan mewawancarai seorang informan yang dianggap mengetahui atau menguasai suatu keahlian atau pekerjaan tertentu dibidangnya. Sehingga dari *purposive sampling* tersebut yang peneliti gunakan untuk penelitian itu guna mempermudah pengolahan data untuk keperluan penelitian itu sendiri.

Penelitian dilakukan dengan beberapa informan ahli yang berkaitan dengan kasus korupsi pada Proyek Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 2 Kecamatan Bongan Kab. Kutai Barat yang dikerjakan oleh PT. Bunga Arafat. Informan kunci dalam penelitian ini meliputi: ahli hukum pidana korupsi, ahli konstruksi, ahli pengadaan barang dan jasa pemerintah, ahli Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, dan Pihak-Pihak yang terlibat dalam Proyek Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 2 Kecamatan Bongan Kab. Kutai Barat.

3.5 Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis.

Pada jenis penelitian kualitatif ini, pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul atau pengolahan data selesai. Dalam hal ini, data sementara yang terkumpulkan, data yang sudah ada dapat diolah dan dilakukan analisis data secara bersamaan. Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain Moeleng (2007).

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data menurut Miles & Huberman (1992).

1. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.
2. Reduksi data, yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data yang ada.
3. Penyajian data, yaitu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan. Penyajian data diperoleh berbagai jenis, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel.
4. Penarikan kesimpulan, yaitu dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti dengan menyusun pola-pola pengarah dan sebab akibat.

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam ilmu hukum pidana, suatu perbuatan dapat dikategorikan suatu perbuatan tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) yaitu pertama, adanya perbuatan manusia (*positif* atau *negative*, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan, sengaja atau tidak disengaja). kedua, adanya ancaman pidana dalam rumusan Perundang-Undangan (*statbaar gesteld*) sebagai syarat Formal. Ketiga, bersifat Melawan hukum (*onrechtmatig*) sebagai syarat Materil. Jadi sebagai contoh, salah satu bentuk tindak pidana korupsi terkait keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak pidana

Korupsi adalah apabila memenuhi unsur-unsur dalam Pasal-Pasal tersebut yaitu sebagai berikut :

- a. Adanya perbuatan melawan hukum
- b. Adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana
- c. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi
- d. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Selain itu alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yakni Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah yang di biyai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN/APBD) yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

Kutai Barat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur. Pusat pemerintahan kabupaten ini terletak di Sendawar. Kabupaten Kutai Barat ini juga merupakan pemekaran dari wilayah kabupaten kutai yang telah ditetapkan berdasarkan UU. Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang. Kabupaten Kutai Barat memiliki 16 kecamatan salah satunya yaitu kecamatan Bongan yang memiliki wilayah seluas 2.274,7 Km² dan jumlah penduduk sekitar 10.762 jiwa.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat serta percepatan penanggulangan berbagai masalah ekonomi yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten Kutai Barat khususnya pada Jalan Simpang Bukit Harapan 2 Kecamatan Bongan, maka ketersediaan prasarana jalan yang memadai merupakan salah satu faktor yang menentukan. Hal yang demikian perlu mendapatkan perhatian khusus, terutama dari aspek penyediaan prasarana jalan mengingat kondisi sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Bongan masih jauh tertinggal dibandingkan dengan kecamatan lain di kabupaten kutai barat.

Tujuan utama peningkatan pada Jalan Simpang Bukit Harapan 2 Kecamatan Bongan adalah untuk terwujudnya prasarana infrastruktur jalan Kabupaten dan jalan poros yang memadai melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan yang aman dan nyaman. Selain itu juga dapat terwujudnya

prasarana infrastruktur jalan yang mantap, layak, dan aman melalui pemeliharaan rutin dan berkala prasarana infrastruktur jalan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.

4.2 Analisis Kasus

Berdasarkan hasil penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pada Proyek Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 2 Kecamatan Bongon Kab. Kutai Barat yang dikerjakan oleh PT. Bunga Arafat senilai Rp.14.291.834.000,- yang berasal dari Bantuan Keuangan Prov. Kaltim TA.2014 pada SKPD Dinas PU Kab. Kutai Barat.

Sekitar awal tahun 2014 Bidang Bina Marga Dinas PU Kab. Kubar mendapatkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA.2014 Nomor: 1.03.01.15.18.5.2, Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 2 Kecamatan Bongon, kemudian sdr. Pilip, ST, MSi (Kabid Bina Marga) mengusulkan sdr. Ratam, ST dan sdr. Asrani, MM selaku Kepala Dinas PU Kab. Kubar dan juga sebagai Pengguna Anggaran (PA) untuk ditetapkan sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Proyek, setelah PA menetapkan sdr. Ratam menjadi PPK pada tanggal 02 Januari 2014, kemudian sdr. Pilip, ST, MSi (Kabid Bina Marga) memerintahkan stafnya yaitu diantaranya sdr. Ratam, ST (PPK) bersama-sama sdr. Santoni (Kasi Perencanaan) untuk melakukan penyusunan Engineer Estimate (EE) dan Owner Estimate (OE) / HPS (Harga Perkiraan Sendiri). Dalam penyusunan EE dan OE/HPS tersebut sdr.

Ratam, ST (PPK) dibantu staf Bina Marga sdr. Isdian Eka dan sdr. Asparuddin hanya melakukan peninjauan lapangan, memperkiraan lokasi jalan yang akan dikerjakan kemudian melakukan pengukuran traselink jalan saja untuk menentukan panjang dan lebar jalan yang akan dikerjakan, setelah didapatkan perkiraan volume, kemudian sdr. Ratam, ST (PPK) melakukan penyusunan harga untuk menentukan besaran EE dan OE/HPS, dalam hal ini sdr. Ratam, ST (PPK) tidak melakukan pertimbangan harga survey terhadap agen/distributor/pasar setempat dan tidak menggunakan tenaga ahli sebagai konsultan melainkan hanya mempertimbangkan HSPK (Harga Satuan Pokok Kabupaten), setelah menyusun EE dan OE tersebut, selanjutnya sdr. Ratam, ST selaku PPK dan sdr. Santoni (Kasi Perencanaan) menandatangani EE dan OE sebesar Rp.14.616.718.000,- (empat belas miliar enam ratus enam belas juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) untuk Paket Pekerjaan Jalan Simpang Bukit Harapan 2 Kec. Bongan Kab. Kubar.

Sekitar bulan Januari 2014, mendapatkan informasi tentang adanya Paket Pekerjaan Jalan Simpang Bukit Harapan 2 Kec. Bongan Kab. Kubar yang akan dilelang di LPSE Kab. Kubar, kemudian sdr. Adi Wijaya menghubungi sdr. Rudi Hartono dan sdr. Rustam (Direktur PT. Bunga Arafat) dengan maksud meminjam perusahaanya PT. Bunga Arafat untuk dipakai mendaftar lelang dengan menjanjikan fee sebesar 1,5% , pada saat itu sdr Adi Wijaya juga menyuruh sdr. Rudi Hartono dan sdr. Rustam (Direktur PT. Bunga Arafat) untuk menyiapkan data-data / profil company PT. Bunga Arafat untuk persiapan mengikuti proses lelang di LPSE Kab. Kubar. Selanjutnya setelah adanya pengumuman pembukaan

pelelangan sekitar bulan April 2014, sdr. Adi Wijaya menyuruh sdr. Rudi Hartono untuk mendaftarkan perusahaannya PT. Bunga Arafat di situs LPSE Kab. Kubar, setelah sdr. Rudi Hartono mendaftarkan PT. Bunga Arafat di situs tersebut, sdr. Rudi Hartono mendapatkan ID Login dan Password via e-mail untuk masuk ke situs LPSE tersebut, namun untuk mendaftarkan perusahaan tersebut dalam pelelangan paket proyek Jalan Simpang Harapan 2 tersebut, sdr. Rudi Hartono memberikan ID Login dan Password tersebut kepada sdr. Adi Wijaya sehingga dirinya dapat mendaftarkan PT. Bunga Arafat sebagai peserta lelang pada paket pekerjaan Jalan Simpang Harapan 2 Kec. Bongan tersebut, selanjutnya sdr. Rudi Hartono melakukan pen-Scan-an dokumen-dokumen/profil company PT. Bunga Arafat kemudian hasil scan nya dikirimkan kepada sdr. Adi Wijaya.

Selanjutnya pada tanggal 22 April 2014, sdr. Adi Wijaya membuat dokumen penawaran a.n. perusahaan PT. Bunga Arafat dengan menggunakan nama Direktur Utama sdr. Rustam kemudian memalsukan tandatangannya, selanjutnya sdr. Adi Wijaya meng-upload surat penawaran tersebut dan hasil scan-an data-data / profil company PT. Bunga Arafat ke situs LPSE Kab. Kubar untuk pelelangan paket pekerjaan jalan simpang bukit harapan 2 Kec. Bongan, Dalam dokumen penawaran tersebut bahwa tenaga ahli yang dipersyaratkan oleh sdr. Adi Wijaya menggunakan nama PT. Bunga Arafat adalah:

- a. Ronis, ST selaku Ahli Madya Pelaksana Jalan.
- b. Riza Dwinanta, ST selaku Ahli Teknik Jalan – Muda.
- c. Ronal Regen Aqino, ST selaku Ahli Madya K3 Konstruksi
- d. Adi Febrianto, ST selaku Ahli Muda Pelaksana Jalan.

- e. M. Ali Yusni selaku Estimator Biaya Jalan.
- f. Muchamad Syaifudin selaku Juru Ukur / Teknisi Survey Pemetaan
- g. Lukman selaku Juru Ukur / Teknisi Survey Pemetaan.
- h. Kuncoro selaku selaku Juru Gambar / Drafman – Sipil

Setelah dilakukan observasi lebih lanjut, telah diketahui bahwa tenaga ahli yang dipersyaratkan tersebut adalah fiktif / bukan karyawan PT. Bunga Arafat melainkan hanya dipinjam ijazahnya saja untuk dipakai sebagai persyaratan administrasi dan teknis untuk memenangkan pelelangan paket pekerjaan dimaksud. Hal ini sejalan dengan informasi yang disampaikan oleh Bapak Asparuddin sebagai berikut.

"Saya selaku panitia lelang / ULP tidak melakukan melakukan verifikasi terkait dengan kebenaran personel tenaga teknis dan data peralatan perusahaan karena waktu tidak memungkinkan untuk melakukan verifikasi terhadap peralatan tersebut."

Berdasarkan informasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa panitia lelang tidak melakukan verifikasi terkait dengan kebenaran personel yang dilampirkan. Dari hasil observasi juga diketahui jika personel tenaga teknis yang dilampirkan oleh PT. Bunga Arafat bukan merupakan karyawan PT. Bunga Arafat, maka PT. Bunga Arafat tidak layak dimenangkan sebagai pemenang lelang pada proyek peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 2 kec. Bongan Kab. Kubar.

Pada masa proses pelelangan PT. Bunga Arafat lulus seleksi evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga sehingga panitia lelang mengundang Dirut PT. Bunga Arafat yaitu sdr. Rustam untuk diklarifikasi

mengenai keaslian dokumen-dokumen profil company PT. Bunga Arafat, sehingga dalam masa pembuktian kualifikasi sdr. Adi Wijaya meminta kepada sdr. Rudi Hartono dan kakaknya sdr. Rustam menghadiri undangan pembuktian kualifikasi tersebut dengan membawa dokumen-dokumen asli/profil company PT. Bunga Arafat untuk diklarifikasi oleh panitia lelang, dalam proses pembuktian kualifikasi ini panitia lelang / ULP tidak melakukan verifikasi tentang kebenaran tim ahli teknis tersebut. Dari keterangan panitia lelang / pejabat pengadaan bahwa sdr. Asrani, MM selaku Kepala Dinas PU / Pengguna Anggaran dan sdr. Philip, ST, MSi selaku Kabid Bina Marga telah mengarahkan kepada Panitia untuk memenangkan PT. Bunga Arafat sebagai pemenang lelang.

Pada tanggal 2 Mei 2014, Panitia Lelang mengumumkan pemenang lelang berdasarkan Surat Pengumuman Pemenang Nomor: 027/10/ULP/POKJA-JK.D.33/V/2014 tanggal 2 Mei 2014 dengan calon penyedia PT. Bunga Arafat dengan penanggungjawab sdr. Rustam selaku Direktur Utama.

Setelah pengumuman pemenang lelang, sdr. Adi Wijaya meminta sdr. Rustam untuk menguasai pekerjaan tersebut kepadanya dengan menjanjikan fee sebesar 1,5% dari nilai kontrak, kemudian sdr. Rustam dan sdr. Rudi Hartono menyetujuinya sehingga dibuatkanlah Surat Kuasa Direktur Utama sdr. Rustam kepada sdr. Adi Wijaya sehingga dirinya menjadi Kuasa Direkur, namun tanggal Surat Kuasa tersebut dibikin mundur sesuai dengan Surat Kuasa tertanggal 6 Mei 2013 dari Dirut PT. Bunga Arafat sdr. Rustam kepada sdr. Adi Wijaya. Seolah-olah pekerjaan tersebut baru dikuasakan padahal sejak awal telah terjadi

pemufakatan jahat antara para pihak dan sejak awal yang memiliki niat jahat adalah sdr. Adi Wijaya.

Pada tanggal 12 Mei 2014 terbitlah Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 602.1/02/BM-D.33/BANPROV/DPU-KB/V/2014 tertanggal 12 Mei 2014 antara sdr. Ratam (PPK dari Dinas PU Kab. Kubar) dengan PT. Bunga Arafat, sehingga yang menandatangani kontrak tersebut atas nama PT. Bunga Arafat adalah sdr. Adi Wijaya selaku Kuasa Direktur; Bahwa spesifikasi / item-item pekerjaan adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|-----------------------|
| a. Pekerjaan pendahuluan | : Rp.100.784.162,- |
| b. Pekerjaan tanah | : Rp.595.258.000,- |
| c. Pekerjaan perkerasan berbutir (Agregat kelas B) | : Rp.12.021.129.000,- |
| d. Pekerjaan struktur | : Rp.155.405.250,- |
| e. Pekerjaan pemeliharaan rutin | : Rp.120.000.000 |

Sebelum melakukan pekerjaan fisik sdr. Adi Wijaya bersama sdr. Ratam (PPK) melakukan peninjauan lapangan dan mengambil sampel tanah untuk dilakukan pengujian di laboratorium Dinas PU Kab. Kubar, setelah dilakukan pengujian laboratorium disepakati bahwa rencana mix design Agregat kelas B yang akan di hampar adalah batu pecah dengan campuran tanah lokal dengan komposisi Batu Pecah= 55% dengan Tanah Ex Lokal = 45%, pada pengujian di laboratorium didapatkan hasil bahwa komposisi tersebut tidak masuk dalam batas gradasi sesuai yang dipersyaratkan untuk design Agregat kelas B. Hal ini bertentangan / tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 602.1/02/BM-D.33/BANPROV/DPU-KB/V/2014 tertanggal 12 Mei 2014, dimana

didalam kontrak tersebut bahwa didalam analisa harga satuan Agregat kelas B dijelaskan bahwa bahan agregat kelas B adalah setiap kubiknya mengandung Agregat Kasar dengan koefisien 0,72 m³ dan agregat halus dengan koefisien 0,48 m³, hal ini juga diperjelas dalam Spesifikasi Umum yang ada didalam kontrak mejelaskan bahwa:

- a. Agregat Kasar adalah yang lolos pada ayakan 4,75 mm harus terdiri dari partikel atau pecahan batu yang keras dan awet yang memenuhi persyaratan.
- b. Agregat Halus adalah yang lolos pada ayakan 4,75 mm harus terdiri dari partikel pasir alami atau batu pecah halus dan partikel halus lainnya yang memenuhi persyaratan.

Selanjutnya pada awal pelaksanaan pekerjaan fisik setelah dilakukan pengukuran lapangan dilakukan addendum kontrak / CCO1 karena pekerjaan pematokan dan pengukuran kelebihan pekerjaan lebih panjang dari kontrak sehingga nilai kelebihanya dipindahkan ke item pekerjaan timbunan tanah dan lapis pondasi agregat B.

Dalam pelaksanaan pekerjaan fisik sdr. Adi Wijaya tidak menggunakan tenaga ahli yang telah dipersyaratkan dalam dokumen lelang dengan alasan bahwa tenaga ahli yang telah dipersyaratkan dalam dokumen lelang hanya dipinjam ijazahnya saja sebagai persyaratan agar memenangkan pelelangan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Asparuddin sebagai berikut.

"Tim ahli yang telah dipersyaratkan dalam dokumen lelang dan kontrak harus bekerja di lapangan pada pembangunan Proyek Peningkatan Jalan Simping Bukit Harapan 2 Kecamatan Bongan

Kab. Kutai Barat yang dikerjakan oleh PT. Bunga Arafat, namun saat melakukan kunjungan lapangan tidak ada tim ahli teknis di lapangan"

Dari informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada tim ahli teknis yang bekerja di lapangan. Tentunya hal tersebut merupakan pelanggaran hukum karena telah melakukan pemalsuan dokumen untuk memenangkan lelang. Item pekerjaan perkerasan berbutir agregat kelas B yang dihampar oleh sdr. Adi Wijaya adalah batu pecah dengan campuran tanah lokal dengan komposisi Batu Pecah= 55% dengan Tanah Ex Lokal = 45% dengan dimensi tebal 25 cm, lebar 6 meter dan panjang 8.000 meter.

Pada saat pekerjaan fisik proyek dimaksud terdapat konsultan pengawas yaitu CV. Gala Technologies Consultant, namun mulai bekerja pada tanggal 25 Agustus 2015. Bahwa pekerjaan tersebut telah dianggap selesai dan telah dilakukan serah terima pekerjaan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor: 602.1/201.A/BA-PHO/BM-D.33/BANPROV/DPU-KB/XI/2014 tanggal 10 Nopember 2014 Proyek Peningkatan Simpang Bukit Harapan 2 Kecamatan Bongan (Bantuan Provinsi) senilai Rp.14.291.834.000.- dan telah dibayar lunas 100% dengan total sebesar Rp.12.602.799.073,- secara bertahap diantaranya:

- a. Pembayaran uang muka 20 % sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor : 011/APBD/BM-D.33/ DPU-KB/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 senilai Rp.2.520.559.815;

- b. Pembayaran MC01 - MC-05 sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor : 125/BAP/BM-D.33/BANPROV/DPU-KB/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014 senilai Rp.8.476.103.726,-;
- c. Pembayaran MC06 sesuai dengan Berita Acara Pembayaran MC.06 Nomor : 160/BAP/BM-D.33/BANPROV/DPU-KB/XI/2014 tanggal 5 Nopember 2014 senilai Rp.975.995.579,
- d. Pembayaran Retensi 5 % sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor : 201/BAP/BM-D.33/RET/BANPROV/DPU-KB/2014 tanggal 17 Nopember 2014 senilai Rp.630.139.953,-

Bahwa Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) Kegiatan Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 2 Kecamatan Bongon (Bantuan Keuangan Provinsi) Nomor: 602.1/064/BA.FHO/BANPROV/BM-D.33/DPU-KB/III/2015 tanggal 09 Maret 2015 dari sdr. Adi Wijaya (Kuasa Direktur PT. Bunga Arafat) kepada Ratam, ST (PPK) diketahui oleh sdr. Pilip, ST, MSi (Kabid Bina Marga Dinas PU Kubar). Dalam proses serah terima pekerjaan ini bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak melakukan pemeriksaan mutu pekerjaan melainkan hanya mengukur.

4.3 Mengungkap Kasus Korupsi Melalui Bukti Audit dan Bukti Akuntansi

Dalam mengungkap kasus korupsi melalui bukti audit dan bukti akuntansi diperoleh dengan melaksanakan prosedur audit untuk menguji catatan akuntansi, sebagai contoh melalui analisis dan penelaahan, pelaksanaan kembali prosedur yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan rekonsiliasi jenis dan informasi sama yang berkaitan.

Tingkat keyakinan yang lebih tinggi umumnya diperoleh jika terdapat konsistensi antara bukti audit dan akuntansi yang diperoleh dari sumber-sumber yang berbeda atau memiliki sifat-sifat yang berbeda. Sebagai contoh, informasi yang diperoleh melalui sumber yang independen dari entitas dapat meningkatkan keyakinan yang diperoleh auditor daripada bukti yang dihasilkan secara internal, seperti bukti audit yang terdapat dalam catatan akuntansi, notulen rapat atau representasi manajemen. Informasi yang diperoleh dari sumber independen dari entitas yang digunakan sebagai bukti audit dan akuntansi dapat berupa konfirmasi dari pihak ketiga, laporan analisis, dan data yang dapat diperbandingkan (data pembandingan)

4.3.1 Mengungkap Kasus Korupsi Melalui Bukti Audit

Berdasarkan kronologis dan fakta yang ada, telah terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atas pada Proyek Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 2 Kecamatan Bongan Kab. Kutai Barat yang dikerjakan oleh PT. Bunga Arafat senilai Rp.14.291.834.000,- yang berasal dari Bantuan Keuangan Prov. Kaltim TA.2014 pada SKPD Dinas PU Kab. Kutai Barat.

Hasil audit atas perhitungan Konstruksi oleh Ahli Konstruksi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta menunjukkan bahwa pada pekerjaan di lapangan terdapat kekurangan Kuantitas / Volume dan juga tidak mencapai Kuantitas / Mutu yang dipersyaratkan di dalam kontrak / SPK yaitu pekerjaan

lapis pondasi agregat kelas B adalah untuk kuantitas yang dibayarkan lebih besar daripada yang dikerjakan dan untuk kualitas yang dikerjakan lebih rendah dari yang dipersyaratkan dalam spesifikasi teknik, bahwa hasil pemeriksaan dan perhitungan yang dikerjakan berdasarkan kuantitas adalah sebesar 8.732,124 m³ sementara berdasarkan kontrak seharusnya 12.060,00 m³, kemudian berdasarkan kualitas yang dikerjakan kontraktor adalah 95,060 % (Rata-rata kepadatan lapangannya sebesar 90,3071 %) sementara berdasarkan kontrak seharusnya minimal 95%.

Hal tersebut dapat dilihat dari adanya fakta bahwa hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh sdr. Adi Wijaya dengan menggunakan PT. Bunga Arafat tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan dalam Kontrak Pengadaan, dimana menurut hasil pemeriksaan dan perhitungan dari Ahli Konstruksi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta ditemukan fakta bahwa kuantitas hasil pekerjaan adalah sebesar 8.732,124 m³ padahal menurut kontrak seharusnya 12.060,00 m³. Dari kuantitas (volume) pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam kontrak tersebut, seharusnya jumlah uang yang dibayarkan kepada PT. Bunga Arafat hanyalah sebesar nilai pekerjaan yang telah berhasil dilaksanakan, namun faktanya seluruh nilai yang tercantum dalam kontrak dibayarkan kepada PT. Bunga Arafat, sehingga dapat dipastikan telah terdapat suatu kerugian keuangan negara atau daerah.

Disamping itu, mulai dari awal proses pelelangan sudah ditemukan fakta adanya upaya-upaya baik dari pihak Dinas PU Kab. Kubar maupun

dari pihak sdr. Adi Wijaya untuk memenangkan PT. Bunga Arafat, yang mana hal tersebut jelas-jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan. PT Bunga Arafat juga melakukan penawaran untuk Proyek Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 1 Kecamatan Bongon dengan meminjam bendera perusahaan PT. Bunga Arafat dan menggunakan nama Dirut sdr. Rustam, kemudian melampirkan atau mensyaratkan tenaga-tenaga teknis yang fiktif atau hanya dipinjam ijazahnya saja sebagai persyaratan administrasi dan teknis agar memenangkan pelelangannya. Fakta ini bertentangan dengan Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya yaitu Perpres No.70 Tahun 2012 Pasal 5 tentang Prinsip Pengadaan, pasal 6 tentang etika pengadaan serta pasal 118 ayat 1 tentang sanksi.

Perbuatan sdr. Philip, ST, MSi selaku Kabid Bina Marga, yang memerintahkan kepada sdr. Ratam, ST (PPK) bersama-sama sdr. Santoni (Kasi Perencanaan) untuk melakukan penyusunan Enginer Estimate (EE) merupakan perbuatan melawan hukum, yang oleh karena sdr. Philip, ST, MSi selaku Kabid Bina Marga merupakan pejabat yang memiliki kewenangan terkait jabatannya itu, maka bentuk melawan hukumnya adalah penyalahgunaan kewewenangannya selaku Kabid Bina Marga, karena penyusunan Enginer Estimate (EE) bukanlah merupakan tugas dan wewenang sdr. Ratam, ST (PPK) dan sdr. Santoni (Kasi Perencanaan), melainkan merupakan tugas dan produk dari konsultan perencana. Berdasarkan hal tersebut, oleh karena sdr. Philip, ST, MSi merupakan Kabid Bina Marga, maka perbuatannya yaitu memerintahkan sdr. Ratam,

ST (PPK) dan sdr. Santoni (Kasi Perencanaan) untuk penyusunan EE (Enginer Estimate) dimana sdr. Ratam, ST (PPK) dan sdr. Santoni (Kasi Perencanaan) tidak memiliki tugas dan kewenangan untuk membuat EE (Enginer Estimate), dengan demikian perbuatan sdr. Philip, ST, MSi telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Kabid Bina Marga. Sdr. Ratam, ST selaku PPK hanya memiliki kewenangan untuk menyusun HPS/OE, namun tidak memiliki wewenang untuk menyusun EE (Enginer Estimate) karena EE (Enginer Estimate) merupakan produk yang dihasilkan oleh konsultan perencana, sehingga sdr. Ratam, ST selaku PPK dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan oleh karena sdr. Ratam, ST bertindak selaku PPK (pejabat) maka bentuk melawan hukumnya adalah penyalahgunaan wewenang.

Dari fakta-fakta tersebut, unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-undang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi.

Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan dan perhitungan konstruksi pada Proyek Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 2 Kecamatan Bongan Kab. Kutai Barat yang dikerjakan oleh PT. Bunga Arafat. Pemeriksaan dilakukan oleh Ir. Suhendro Trinugroho, Mt Bin Sukidjo. Perhitungan konstruksi pada proyek tersebut yaitu pada tanggal 1 Agustus 2015 s/d 7 Agustus 2015 berupa

pengujian sampel kualitas dan kuantitas dalam tahap penyelidikan polda kaltim, kemudian pada tanggal 29 Oktober 2015 s/d tanggal 30 Desember 2015 yaitu pemeriksaan kualitas dan kuantitas secara menyeluruh pada tahap penyidikan yang dilakukan oleh polda kaltim, jenis pemeriksaan yang saya lakukan adalah pemeriksaan dan perhitungan kualitas dan kuantitas pekerjaan utama.

Dasar yang digunakan dalam melakukan perhitungan konstruksi pada proyek tersebut antara lain:

- a. Surat dari Dir Reskrimsus Polda Kaltim Nomor : B/959/X/2015/Ditreskrimsus tanggal 28 Oktober 2015 perihal Permintaan Pemeriksaan dan Perhitungan Fisik Konstruksi Jalan, yang isinya Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta dimohon bantuannya untuk menugaskan stafnya memeriksa Proyek Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 1 dan Proyek Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 2 di Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur;
- b. Surat dari Dekan Fakultas Teknik UMS no. 554/C.4-VIII/FT/XI/2015 tanggal 29 Oktober 2015 perihal Permintaan Pemeriksaan dan Perhitungan Fisik Konstruksi Jalan, yang isinya penugasan Bapak Ir. Suhendro Trinugroho, MT. untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
- c. Surat Tugas dari Dekan Fakultas Teknik UMS no. 525/A.3-III/FT/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 perihal Pemeriksaan dan Perhitungan Fisik Konstruksi Jalan, yang isinya penugasan Bapak Ir. Suhendro Trinugroho, MT. beserta tim untuk melaksanakan kegiatan tersebut;

- d. Rujukan-rujukan sebagaimana tercantum dalam Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur dengan no. B/959/X/2015/Ditreskrimsus tanggal 28 Oktober 2015 perihal Permintaan Pemeriksaan dan Perhitungan Fisik Konstruksi Jalan;
- e. Data-data kontrak dan data-data pelaksanaan pekerjaan Jalan Simpang Bukit Harapan 2, Kec. Bongan, Kab. Kutai Barat, Prov. Kalimantan Timur.

Jenis pekerjaan pada Proyek Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 2 Kecamatan Bongan Kab. Kutai Barat yang dikerjakan oleh PT. Bunga Arafat terdiri dari Pekerjaan Pendahuluan, Pekerjaan Tanah dan Pekerjaan Perkerasan Berbutir (Lapis Pondasi Agregat Kelas B). Sedangkan jenis pekerjaan yang dilakukan pemeriksaan dan perhitungan kualitas dan kuantitas adalah item pekerjaan Pekerjaan Perkerasan Berbutir (Lapis Pondasi Agregat Kelas B), karena pekerjaan tersebut adalah pekerjaan pokok yang ada di lapangan.

4.3.2 Mengungkap Kasus Korupsi Melalui Bukti Akuntansi

Dalam melakukan pemeriksaan kuantitas dan kualitas pekerjaan lapis pondasi agregat kelas B dengan dilakukan dengan metode sebagai berikut:

- a. Metode pemeriksaan langsung data-data primer di lokasi pekerjaan dan laboratorium;
- b. Metode pemeriksaan data-data sekunder berupa data-data kontrak dan data-data pelaksanaan pekerjaan serta data-data pembayarannya.

Hasil pemeriksaan dan perhitungan kuantitas dan kualitas pekerjaan lapis pondasi agregat kelas B adalah untuk kuantitas yang dibayarkan lebih besar dari

pada yang dikerjakan dan untuk kualitas yang dikerjakan lebih rendah dari yang dipersyaratkan dalam spesifikasi teknik. Hasil pemeriksaan dan perhitungan yang dikerjakan berdasarkan kuantitas adalah sebesar 8.732,124 m³, dan berdasarkan kualitas yang dikerjakan kontraktor adalah 95,060 % (Rata-rata kepadatan lapangannya sebesar 90,3071 %).

a. Perbandingan berdasarkan hasil pemeriksaan kuantitas

No	Uraian	Satuan (m ³)
1	Kuantitas yang telah dibayarkan berdasarkan MC / volume yang seharusnya menurut Addendum / CCO I Nomor: 602.1/116.A/ADD-I/BM-D.33/BANPROV/DPU-KB/VI/2014 tanggal 24 Juni 2014	12.060,00
2	Kuantitas hasil pemeriksaan Ahli Konstruksi	8.732,124
Selisih :		3.327,876

b. Perbandingan berdasarkan hasil pemeriksaan kualitas adalah sebagai berikut:

Sifat-sifat	Hasil Uji	Persyaratan sesuai dengan kontrak / cco	Keterangan
Kepadatan Lapangan (Sand Cone Test)	Rata-rata 90,3071 %	Minimal 95 %	Tidak memenuhi syarat
Gradasi agregat campuran	Banyak % lolos ayakan berada diatas / dibawah batas gradasi	Batas gradasi pada Spesifikasi	Semua gradasi tidak memenuhi syarat
Abrasidari Agregat Kasar (SNI 2417:2008)	29,66 %	0-40 %	Memenuhi syarat

IndekPlastisitas(SNI1966:2008)	23,26	0 -10	Tidak Memenuhi syarat
Hasil kali Indek Plastisitas dengan % Lolos Ayakan No.200	maks. 25	-	-
BatasCair (SNI1967:2008)	37,85	0 -35	Tidak Memenuhi syarat
Bagian YangLunak (SNI03-4141-1996)	Terbesar 2,45 %	0 -5 %	Memenuhi syarat
CBR (SNI03-1744-1989)	22,25 %	min.60 %	Tidak Memenuhi syarat

Persentasi hasil pemeriksaan kualitas dari Proyek Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 2 Kecamatan BonganKab. Kutai Barat yang dikerjakan oleh PT. Bunga Arafat mengacu dari segi kepadatan lapangan ($90,3071 \% / 95\%$) $\times 100\% = 95,060 \%$, dengan demikian persentasi hasil pemeriksaan kualitas adalah sebesar 95,060 %.

Faktor penyebabnya adalah karena human error pelaksana atau tidak memperhitungkan kualitas material yang digunakan dan faktor luar yang menyebabkan berkurangnya kuantitas dan kualitas pekerjaan yang dikerjakan, perbedaan terjadi dari :

- a. Kuantitas Agregat Kelas B dengan selisih 3.327,876 m³
- b. Kualitas Agregat Kelas B dengan selisih kepadatan lapangan rata-rata 4,6929%

Tidak layak dibayar penuh / 100%, atau layak dibayarkan sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang dikerjakan. Dengan pertimbangan atas persetujuan

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). yang layak dibayarkan untuk item pekerjaan berbutir agregat kelas B adalah dengan perhitungan sebagai berikut:

Kuantitas hasil pemeriksaan Ahli = 8.732,124 m³;

Kualitas hasil pemeriksaan Ahli = Harga Satuan Rp.1.016.500,- x persentase kepadatan lapangan 95,06% = Rp.966.284,90; Sehingga yang seharusnya dibayarkan kepada PT. Bunga Arafat adalah sebesar 8.732,124 m³ x Rp.966.284,90 = Rp.8.437.719.566,128. Dari segi kuantitas dan kualitas terdapat kelebihan pembayaran untuk pekerjaan berbutir agregat kelas B yaitu , pekerjaan yang telah dibayarkan Rp.12.258.990.000,- dikurangi (-) yang seharusnya dibayarkan Rp.8.437.719.566,128 sehingga kelebihan pembayaran adalah sebesar Rp.3.821.270.433,872.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa PT Bunga Arafah mengerjakan pekerjaan fisik Proyek Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 1 Kecamatan Bongan dengan tidak menggunakan tenaga teknis yang telah dipersyaratkan didalam kontrak dan tidak menggunakan tenaga-tenaga yang mempunyai keahlian dibidang konstruksi. Perusahaan tersebut juga mengerjakan pekerjaan fisik Proyek Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 1 Kecamatan Bongan tidak berpedoman kepada standar mutu agregat kelas B yang telah diatur didalam Spesifikasi Umum yang terdapat didalam kontrak. Hal tersebut tidak dibenarkan, dan bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yaitu: pada Pasal 5 tentang

Prinsip Pengadaan, Pasal 6 tentang etika pengadaan serta Pasal 118 ayat 1 tentang sanksi dan juga melanggar kontrak atau Surat Perjanjian kontrak Buku I Nomor: 602.1/02/BM-D.33/BANPROV/DPU-KB/V/2014 tanggal 12 Mei 2014.

Dari kesimpulan di atas, maka peneliti melakukan analisis yuridis dengan hasil sebagai berikut:

1. Perbuatan sdr. ADI WIJAYA meminjam perusahaan PT. Bunga Arafat dari sdr. Rustam (Direktur Utama) dan sdr. Rudi HartonO (Direktur I) untuk dipakai dalam mengikuti proses pelelangan proyek Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 2 Kecamatan Bongan tidak dibenarkan, bertentangan dengan pasal 5, 6 dan 118 perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya yaitu Perpres No.70 Tahun 2012;
2. Perbuatan sdr. Adi Wijaya selaku Kuasa Direktur PT. Bunga Arafat menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 602.1/02/BM-D.33/BANPROV/DPU-KB/V/2014 tertanggal 12 Mei 2014 bersama sdr. Ratam (PPK dari Dinas PU Kab. Kubar) pada proyek Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 2 Kecamatan Bongan (Bantuan Keuangan Provinsi) senilai Rp.14.291.834.000,- yang bersumber dari APBD Kab. Kubar TA.2014 pada SKPD Dinas PU Kab. Kubar tidak dibenarkan, tidak sesuai dengan yang diatur dalam Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya, tidak dibenarkan dan tidak sesuai dengan yang diatur dalam Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya Pasal 86 ayat 5 dan ayat 6;

3. Perbuatan sdr. Adi Wijaya membuat dokumen penawaran menggunakan nama sdr. Rustam (Direktur Utama) dengan perusahaan PT. Bunga Arafat kemudian memalsukan tandatangan sdr. Rustam kemudian menyampaikan dokumen penawaran tersebut kepada panitia lelang melalui LPSE untuk proyek Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 2 Kecamatan Bongon tidak dibenarkan, bertentangan dengan Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya yaitu Perpres No.70 Tahun 2012 Pasal 5 tentang Prinsip Pengadaan, pasal 6 tentang etika pengadaan serta pasal 118 ayat 1 tentang sanksi;
4. Perbuatan sdr. Adi Wijaya dalam melakukan penawaran untuk proyek Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 2 Kecamatan Bongon (Bantuan Keuangan Provinsi) yang anggarannya dialokasikan pada APBD Kab. Kubar TA.2014 oleh SKPD Dinas PU Kab. Kubar menggunakan nama PT. Bunga Arafat, melampirkan atau mensyaratkan tenaga-tenaga teknis yang fiktif atau hanya dipinjam ijazahnya saja sebagai persyaratan administrasi dan teknis agar memenangkan pelelangannya tidak dibenarkan, bertentangan dengan Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya yaitu Perpres No.70 Tahun 2012 Pasal 5 tentang Prinsip Pengadaan, pasal 6 tentang etika pengadaan serta pasal 118 ayat 1 tentang sanksi;
5. Bahwa perbuatan sdr. Adi Wijaya meminta Surat Kuasa dari sdr. Rustam selaku Dirut PT. Bunga Arafat untuk menandatangani kontrak kerja dan mengerjakan pekerjaan tidak dibenarkan, bertentangan dengan Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya dalam Pasal 87 ayat 3 yaitu Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan

pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis;

6. Perbuatan sdr. Adi Wijaya selaku Kuasa Direktur PT. Bunga Arafat dalam mengerjakan pekerjaan fisik proyek Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 2 Kecamatan Bongan (Bantuan Keuangan Provinsi) senilai Rp.14.291.834.000,- pada APBD Kab. Kubar TA.2014 oleh SKPD Dinas PU Kab. Kubar tidak menggunakan tenaga teknis yang telah dipersyaratkan didalam kontrak dan tidak menggunakan tenaga-tenaga yang mempunyai keahlian dibidang konstruksi tidak dibenarkan dan bertentangan dengan Perpres No.54 Tahun 2010 dan perubahannya Pasal 6 tentang etika pengadaan serta Pasal 118 ayat 1 tentang sanksi;
7. Perbuatan sdr. Adi Wijaya selaku Kuasa Direktur PT. Bunga Arafat dalam mengerjakan pekerjaan fisik proyek Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 2 Kecamatan Bongan (Bantuan Keuangan Provinsi) senilai Rp.14.291.834.000,- pada APBD Kab. Kubar TA.2014 oleh SKPD Dinas PU Kab. Kubar tidak berpedoman kepada standar mutu agregat kelas B yang telah diatur didalam Spesifikasi Umum dalam kontrak tidak dibenarkan dan hal tersebut melanggar Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 602.1/02/BM-D.33/BANPROV/DPU-KB/V/2014 tertanggal 12 Mei 2014.

Berdasarkan perhitungan kualitas dan kuantitas konstruksi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi penggelalapan dana sebesar Rp.3.821.270.433,872. Hal ini tentu berimbas pada kerugian negara. Untuk

penjelasan lebih lanjut berikut peneliti sajikan metode yang digunakan dalam melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap perkara tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan status sumber dana;
- b. Menentukan jumlah dana yang dibayarkan kepada rekanan PT. Bunga Arafat; Menghitung nilai realisasi fisik pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Bunga Arafat (berdasarkan hasil perhitungan kuantitas dan kualitas oleh Ahli Konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Menghitung kerugian keuangan negara yaitu selisih antara jumlah dana yang dibayarkan kepada rekanan dengan nilai realisasi fisik pekerjaan berdasarkan hasil perhitungan kuantitas dan kualitas oleh Ahli Konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Prosedur yang dilaksanakan untuk menghitung kerugian keuangan negara sebagai berikut:

1. Melakukan penilaian kecukupan data/bukti/dokumen yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan kerugian keuangan negara;
2. Atas data/bukti/dokumen tersebut, dilakukan pengujian dan analisis, serta membandingkan dengan ketentuan yang berlaku;
3. Melakukan penelaahan terhadap Berita Acara Hasil Pemeriksaan Hasil Penyidikan dari Kepolisian Daerah Kalimantan Timur;
4. Melakukan penelaahan terhadap ketentuan-ketentuan yang dilanggar;

5. Atas data/bukti/dokumen tersebut, dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara dan menuangkan hasilnya dalam laporan.

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: SR-.447/PW17/5/2016 Tanggal 15 Agustus 2016 atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 2 Kecamatan Bongan Kab. Kutai Barat yang dikerjakan oleh PT. Bunga Arafat senilai Rp.14.291.834.000,- yang berasal dari Bantuan Keuangan Prov. Kaltim TA.2014 pada SKPD Dinas PU Kab. Kutai Barat, peneliti menyimpulkan bahwa terdapat penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.3.431.493.227,27 (tiga milyar empat ratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah dua puluh tujuh sen).

Bukti akuntansi dan dokumen pendukung lainnya dalam pengungkapan fakta dan proses kejadian yang digunakan dalam melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Proyek Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 2 Kecamatan Bongan Kab. Kutai Barat yang dikerjakan oleh PT. Bunga Arafat senilai Rp.14.291.834.000,- yang berasal dari Bantuan Keuangan Prov. Kaltim TA.2014 pada SKPD Dinas PU Kab. Kutai Barat.

Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: SR-.447/PW17/5/2016 Tanggal 15 Agustus 2016 tersebut adalah hasil kerja dari Tim Audit yang sudah disetujui oleh Kepala Perwakilan BPKP Perwakilan Prov. Kaltim selaku Pimpinan. Sesuai Laporan Hasil Audit Dalam

Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: SR-.447/PW17/5/2016 Tanggal 15 Agustus 2016 terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp.3.431.493.227,27 (tiga milyar empat ratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah dua puluh tujuh sen). Kerugian keuangan negara sebesar Rp.3.431.493.227,27 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Uraian	(Rp.)	(Rp.)
1	Dana yang dibayarkan kepada rekanan PT. Bunga Arafat berdasarkan SP2D:		
	a) Tanggal 23 Mei 2014 (UM)	2.520.559.815,00	
	b) Tanggal 30 Oktober 2014 (MC 1 - 5)	8.476.103.726,00	
	c) Tanggal 11 Desember 2014 (MC 6)	975.995.579,00	
	d) Tanggal 15 Desember 2014(Retensi)	630.139.953,00	
	Jumlah		12.602.799.073,00
2	Nilai realisasi fisik pekerjaan berdasarkan hasil perhitungan kuantitas dan kualitas oleh AhliKonstruksi dari Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta		9.171.305.845,73
3	Jumlah kerugian keuangan Negara (1-2)		3.431.493.227,27

Nilai sebesar Rp.9.171.305.845,73 tersebut adalah nilai pekerjaan yang terpasang dengan uraian sebagai berikut:

- a. Nilai Pekerjaan Pendahuluan sebesar Rp.70.620.982,00;
- b. Nilai Pekerjaan Tanah sebesar Rp.662.965.297,60;
- c. Kekurangan volume atas item kegiatan Lapis Pondasi Agregat B seharusnya sesuai kontrak 12.060.000 M3 namun hanya terpasang 8.732,124 M3;

Hasil pemeriksaan kualitas lapis pondasi agregat kelas B oleh Tim Ahli adalah 95,06%. Harga satuan hasil pemeriksaan Ahli sebesar Rp.966.284,90 [95,06% x harga satuan (Rp1.016.500,00)]. Jadi nilai yang terpasang atas Lapis Pondasi Agregat B adalah: volume terpasang X harga satuan = (8.732.124 M³ x Rp966.284,90) = Rp8.437.719.566,13. Jadi nilai pekerjaan yang terpasang keseluruhan adalah: Rp70.620.982,00 + Rp662.965.297,60 + Rp8.437.719.566,13 = Rp.9.171.305.845,73.

Berdasarkan analisis kerugian negara maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” yang merugikan keuangan negara dengan fakta dan bukti sebagai berikut.

1. Proyek peningkatan jalan simpang Bukit harapan 2 kecamatan bongan kab. Kubar telah dibayarkan seluruhnya kepada PT. Bunga Arafat berdasarkan:
 - a. Berita Acara Pembayaran 20 % Nomor: 011/APBD/BM-D.33/ DPU-KB/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 yaitu pembayaran uang muka 20% (sudah dipotong pajak) sebesar Rp.2.520.559.815,- yang masuk ke rekening a.n. PT. Bunga Arafat nomor: 0111510415 di Bank Kaltim pada tanggal 28 Mei 2014;
 - b. Berita Acara Pembayaran MC.01 s/d MC.05 Nomor: 125/BAP/BM-D.33/BANPROV/DPU-KB/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014 yaitu pembayaran MC.01 s/d 05 (sudah dipotong pajak) sebesar Rp.8.476.103.726,- yang masuk ke rekening a.n. PT. Bunga Arafat nomor: 0111510415 di Bank Kaltim pada tanggal 31 Oktober 2014;
 - c. Berita Acara Pembayaran MC.06 Nomor: 160/BAP/BM-D.33/BANPROV/DPU-KB/XI/2014 tanggal 5 Nopember 2014 yaitu

pembayaran MC.06 (sudah dipotong pajak) sebesar Rp.975.995.579,- yang masuk ke rekening a.n. ADI WIJAYA (saya sendiri) nomor: 0118002024 di Bank Kaltim pada tanggal 11 Desember 2014;

- d. Berita Acara Pembayaran Retensi 5 % Nomor: 201/BAP/BM-D.33/RET/BANPROV/DPU-KB/ (kosong) /2014 tanggal 17 Nopember 2014 yaitu pembayaran retensi 5% (sudah dipotong pajak) sebesar Rp.630.139.953,- yang masuk ke rekening a.n. Adi Wijaya (saya sendiri) nomor: 0118002024 di Bank Kaltim pada tanggal 16 Desember 2014
2. Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dibuktikan dengan barang bukti akuntansi
3. Penyimpangan yang terjadi pada Proyek Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 2 Kecamatan Bongan Kab. Kutai Barat TA. 2014 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara Rp.3.431.493.227,27

4.4 Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis bukti audit dan bukti akuntansi yang telah peneliti paparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kecurangan yang dilakukan oleh PT Bunga Arafat pada Proyek Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 1 Kecamatan Bongan dimana perusahaan telah melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 2 UU RI No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 berbunyi: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau

perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

2. Pasal 3 UU RI No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 berbunyi: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)”
3. Pasal 18 ayat (1) UU RI No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 berbunyi: Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah: Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut:

“Bahwa penyidik telah melakukan penyitaan barang bukti diantaranya:

- a. Uang sebesar Rp.59.815,- yang dibayarkan oleh tersangka Adi Wijaya pada tanggal 28 Mei 2014 pada fasilitas kredit nomor loan: 01109494 di Bank BPD Kaltim Cabang Sendawar;
- b. Uang sebesar Rp.253.500.000,- yang dibayarkan oleh tersangka Adi Wijaya pada tanggal 28 Mei 2014 pada fasilitas kredit nomor loan: 01109494 di Bank BPD Kaltim Cabang Sendawar;
- c. Uang sebesar Rp.509.600.000,- yang dibayarkan oleh tersangka Adi Wijaya pada tanggal 31 Oktober 2014 pada fasilitas kredit nomor loan: 01109494 di Bank BPD Kaltim Cabang Sendawar;
- d. Uang sebesar Rp.20.000.000,- yang dibayarkan oleh tersangka Adi Wijaya pada tanggal 31 Oktober 2014 pada fasilitas kredit nomor loan: 01109494 di Bank BPD Kaltim Cabang Sendawar;
- e. Uang sebesar Rp.250.000.000,- yang dibayarkan oleh tersangka Adi Wijaya pada tanggal 11 Desember 2014 pada fasilitas kredit nomor loan: 01109494 di Bank BPD Kaltim Cabang Sendawar;
- f. Uang sebesar Rp.10.000.000,- yang dibayarkan oleh tersangka Adi Wijaya pada tanggal 27 Februari 2015 pada fasilitas kredit nomor loan: 01109494 di Bank BPD Kaltim Cabang Sendawar;
- g. Uang sebesar Rp.10.000.000,- yang dibayarkan oleh tersangka Adi Wijaya pada tanggal 20 Maret 2015 pada fasilitas kredit nomor loan: 01109494 di Bank BPD Kaltim Cabang Sendawar;

- h. Uang sebesar Rp.5.000.000,- yang dibayarkan oleh tersangka Adi Wijaya pada tanggal 27 Mei 2015 pada fasilitas kredit nomor loan: 01109494 di Bank BPD Kaltim Cabang Sendawar;
- i. Uang sebesar Rp.4.552.933,- yang dibayarkan oleh tersangka Adi Wijaya pada tanggal 23 Juni 2015 pada fasilitas kredit nomor loan: 01109494 di Bank BPD Kaltim Cabang Sendawar;
- j. Uang sebesar Rp.100.000.000,- yang dibayarkan oleh tersangka Adi Wijaya pada tanggal 25 September 2015 pada fasilitas kredit nomor loan: 01109494 di Bank BPD Kaltim Cabang Sendawar

Dari penyitaan tersebut mengakibatkan bertambahnya utang/kredit tersangka di Bank Kaltim.

4. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang unsur **Turut serta melakukan**.

Fakta-fakta yang dapat diungkap berdasarkan alat bukti sebagai berikut:

- a. Berkaitan dengan tersangka Adi Wijaya telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerima Surat Kuasa dari sdr. Rustam (Direktur PT. Bunga Arafat) tertanggal 06 Mei 2013 telah melanggar Pasal 87 ayat (3) Perpres No.54 Tahun 2010 Jo. Perpres No.70 Tahun 2012, kemudian menandatangani Surat Perjanjian kontrak Buku I Nomor: 602.1/02/BM-D.33/BANPROV/DPU-KB/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 Paket: D.33 Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 2 Kecamatan Bongan (Bantuan Keuangan Provinsi) senilai Rp.14.291.834.000.- Tahun Anggaran 2014 bersama-sama dengan sdr. Ratam, ST selaku PPK, *hal ini*

membuktikan bahwa sdr. Adi Wijaya telah turut serta bersama-sama sdr.Ratam (yang juga tersangka dalam perkara lain), ST melakukan perbuatan melawan hukum

- b. Berkaitan dengan tersangka Adi Wijaya telah menandatangani Surat Perjanjian kontrak Buku I Nomor: 602.1/02/BM-D.33/BANPROV/DPU-KB/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 dengan sdr. RATAM, ST selaku PPK kemudian mengerjakan pekerjaan jalan simpang bukit harapan 2 kec. Bongan kab. Kubar namun tidak berpedoman kepada spesifikasi umum didalam kontrak sehingga mengakibatkan pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan kualitas maupun kuantitas didalam kontrak, *hal ini membuktikan bahwa tersangka telah turut serta melakukan perbuatan melawan hukum bersama-sama dengan sdr. Ratam, ST sebagai PPK (yang juga sebagai tersangka dalam Berkas Perkara lain).*
- c. Berkaitan dengan Proyek Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 2 Kecamatan Bongan Kab. Kubar di lapangan tidak sesuai dengan spesifikasi didalam kontrak namun sdr. Adi Wijaya telah menerima pembayaran seluruhnya (100%) dengan proses menandatangani administrasi pembayaran bersama-sama sdr. Ratam, ST selaku PPK, sampai dengan dengan pembayaran seluruhnya sebesar total Rp.12.602.799.073,- (sudah dipotong pajak) ke rekening a.n. PT. Bunga Arafat nomor: 0111510415 dan ke rekening a.n. Adi Wijaya (saya sendiri) nomor: 0118002024 di Bank Kaltim dan telah

mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.3.431.493.227,27 (tiga milyar empat ratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah dua puluh tujuh sen). *hal ini membuktikan bahwa tersangka telah bersama-sama dengan sdr. Ratam, ST sebagai PPK (yang juga sebagai tersangka dalam Berkas Perkara lain) melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri / memperkaya orang lain.*

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan hasil pembahasan yang telah dipaparkan peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. PT Bunga Arafat melakukan penawaran untuk Proyek Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 1 Kecamatan Bongan dengan dengan meminjam bendera perusahaan PT. Bunga Arafat dan menggunakan nama Dirut sdr. RUSTAM, kemudian melampirkan atau mensyaratkan tenaga-tenaga teknis yang fiktif atau hanya dipinjam ijazahnya saja sebagai persyaratan administrasi dan teknis agar memenangkan pelelangannya;
2. PT Bunga Arafat mengerjakan pekerjaan fisik Proyek Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 1 Kecamatan Bongan dengan tidak menggunakan tenaga teknis yang telah dipersyaratkan didalam kontrak dan tidak menggunakan tenaga-tenaga yang mempunyai keahlian dibidang konstruksi;
3. PT Bunga Arafat mengerjakan pekerjaan fisik Proyek Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 1 Kecamatan Bongan tidak berpedoman kepada standar mutu agregat kelas B yang telah diatur didalam.
4. Penyimpangan yang terjadi pada Proyek Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 2 Kecamatan Bongan Kab. Kutai Barat TA. 2014 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.3.431.493.227,27.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan, maka saran dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seyogyanya pemanfaatan bukti akuntansi dan bukti audit dapat diotimalkan untuk berbagai keperluan, selain keperluan penyelidikan juga dapat digunakan untuk keperluan baik untuk kebutuhan litigasi maupun non litigasi.
2. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi pandangan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Barat serta Kecamatan Bongan serta pihak lain untuk dapat meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan yang mengerjakan setiap proyek yang serupa serta menggunakan dana milik negara dengan memanfaatkan bukti audit dan bukti akuntansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno. 2014. Auditing. Jakarta: Salemba Empat.
- Digabriele, J. A. (2008). An empirical investigation of the relevant skill of forensic accountants. *Journal of Education for Business*, 331–338.
- Gian. (2019). Kerugian Negara Rp 1,6 M, Kasus Perusda Witeltram Kubar di PN Tipikor Samarinda Masuki Babak Akhir. *Fakta Pers*.
- Harrison Jr, W. T., Horngren, C. T., Thomas, C. W., & Suwardy, T. (2012). Akuntansi Keuangan. Edisi ke Delapan, jilid satu (Gina, Gania, Penerjemah), Jakarta, Erlangga.
- Imoniana, JO, Antunes, MT, Formigoni, H. (2013). The Forensic Accounting and Corporate Fraud. *Journal of Information Systems and Technology Management*, 10(1), 119–144.
- Italia, M. (2012). The Multi-Disciplined Skills Required of Forensic Accountants'. *Journal of Modern Accounting and Auditing*, 3, 365–373.
- Jaang, M. C. (2019). Dugaan Korupsi Perusda Witeltram, Terdakwa Hadirkan Saksi Ahli. *RRI Samarinda*.
- Mashabi, S. (2020). Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2019 Naik. *Kompas.Com*.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*.
- Moeleng, L. (2007). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ramaswamy, K. (2007). Regional dimension of growth and employment. *Economic and Political Weekly*, 47–56.
- Sawyer, B. Lawrence et al (2012). Internal Auditing Sawyers, 6th edition. Florida Institute of Internal Auditors
- Satyawan, M. D. (2017). MENGUNGKAP KORUPSI MELALUI BUKTI AUDIT MENJADI BUKTI. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 183–199.
- Setiadi, W. (2018). KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 249–262.
- Smith, E. (2012). The Basics of Business Valuation, fraud and Forensic Accounting, and Dispute Resolution Services. *The CPA Journal*, 82(6), 6–11.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, V. W. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. (PUSTAKABARUPRESS, Ed.) (Pertama). Yogyakarta.

Tuanakotta, T. M. (2010). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesi.

Warran, Carl S, James M. Reeve & Philip E. Fess. (2005). *Pengantar Akuntansi*.

Buku Satu. Edisi 21. Jakarta: Salemba Empat.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Bukti-Bukti Akuntansi

1. Dokumen Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2014 Belanja Langsung No. DPA SKPD: 1.03.01.34.56.5.2 Kegiatan Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 2 Kecamatan Bongan (Bantuan Keuangan Provinsi) Jumlah Anggaran: 20.000.000.000,- (dua puluh miliar);
2. Surat Perjanjian kontrak Buku I Nomor: 602.1/02/BM-D.33/BANPROV/DPU-KB/V/2014 tanggal 12 Mei 2014;
3. Addendum/CCO I Nomor: 602.1/116.A/ADD-I/BM-D.33/BANPROV/DPU-KB/VI/2014 tanggal 24 Juni 2014;
4. Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan MC : 01 Bulan Mei 2014 Paket Pekerjaan: D.33 Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 2 Kecamatan Bongan (Bantuan Keuangan Provinsi) senilai Rp.14.291.834.000.- Tahun Anggaran 2014, Kontraktor Pelaksana PT. Bunga Arafat;
5. Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan MC : 02 Bulan Juni 2014;
6. Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan MC : 03 Bulan Juli 2014;
7. Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan MC : 04 Bulan Agustus 2014;
8. Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan MC : 05 Bulan September 2014;
9. Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan MC : 06 Bulan Oktober 2014;
10. Back-Up Data MC : 01 Bulan Mei 2014 Paket Pekerjaan: D.33 Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 2 Kecamatan Bongan (Bantuan Keuangan

Provinsi) senilai Rp.14.291.834.000.- Tahun Anggaran 2014, Kontraktor Pelaksana PT. Bunga Arafat;

11. Back-Up Data MC : 02 Bulan Juni 2014;
12. Back-Up Data MC : 03 Bulan Juli 2014;
13. Back-Up Data MC : 04 Bulan Agustus 2014;
14. Back-Up Data MC : 05 Bulan September 2014;
15. Back-Up Data MC : 06 Bulan Oktober 2014;
16. Sertifikat Bulanan (MC) : 01 Bulan Mei 2014 Paket Pekerjaan: D.33 Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 2 Kecamatan Bongan (Bantuan Keuangan Provinsi) senilai Rp.14.291.834.000.- Tahun Anggaran 2014, Kontraktor Pelaksana PT. Bunga Arafat;
17. Sertifikat Bulanan (MC) : 02 Bulan Juni 2014;
18. Sertifikat Bulanan (MC) : 03 Bulan Juli 2014;
19. Sertifikat Bulanan (MC) : 04 Bulan Agustus 2014;
20. Sertifikat Bulanan (MC) : 05 Bulan September 2014;
21. Sertifikat Bulanan (MC) : 06 Bulan Oktober 2014;
22. Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20% Paket Pekerjaan: D.33 Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 2 Kecamatan Bongan (Bantuan Keuangan Provinsi);
23. Berita Acara Pembayaran MC.01 s/d MC.05 Paket Pekerjaan: D.33 Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 2 Kecamatan Bongan (Bantuan Keuangan Provinsi);

24. Berita Acara Pembayaran MC.06 Paket Pekerjaan: D.33 Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 2 Kecamatan Bongan (Bantuan Keuangan Provinsi);
25. Berita Acara Pembayaran Retensi 5% Paket Pekerjaan: D.33 Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 2 Kecamatan Bongan (Bantuan Keuangan Provinsi);
26. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor: 602.1/201.A/BA-PHO/BM-D.33/BANPROV/DPU-KB/XI/2014 tanggal 10 Nopember 2014;
27. Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) Nomor: 602.1/064/BA-FHO/ BANPROV/BM-D.33/DPU-KB/III/2015 tanggal 09 Maret 2015;
28. Laporan Hasil Pengujian/Pemeriksaan Rencana Campuran (Mix Design) Lapis Pondasi Agregat Kelas B Nomor: 600.1/B-359/DPU-KB/LAB/VII/2014 tanggal 05 Juli 2014;
29. Surat Perintah Pencairan Dana No: 00944/SP2D-LS/DPU/2014 tanggal 23 Mei 2014 untuk keperluan: Uang Muka 20% ;
30. Surat Perintah Pencairan Dana No: 03014/SP2D-LS/DPU/2014 tanggal 30 Oktober 2014 untuk keperluan: MC.01 s/d MC.05;
31. Surat Perintah Pencairan Dana No: 04166/SP2D-LS/DPU/2014 tanggal 11 Desember 2014 untuk keperluan: MC.06;
32. Surat Perintah Pencairan Dana No: 04440/SP2D-LS/DPU/2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk keperluan: Retensi 5%;

33. Rekening Koran Bank Kaltim atas nama: PT. Bunga Arafat, alamat: Jl. KH. Akhmad Mukshin No.53 RT.003 Kec. Tenggarong, NPWP: 02.662.065.6.72, Nomor Rekening: 0111510415 Periode 25-01-2014 s/d 29-12-2014;
34. Rekening Koran Bank Kaltim atas nama: Adi Wijaya, alamat: Melak Ulu Rt.005 Melak, NPWP: -, Nomor Rekening: 0118002024 Periode 01-01-2014 s/d 31-12-2014;
35. Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening: 1480010392606 atas nama: Adi Wijaya Periode 1-Jan-2014 s/d 31-Dec-2014;
36. Satu bandel / rangkat Arsip Copy Dokumen Asli Surat Perintah Pencairan Dana No: 00944/SP2D-LS/DPU/2014 tanggal 23 Mei 2014 untuk keperluan: Uang Muka 20% Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 2 Kecamatan Bongan sebesar Rp.2.520.559.815,- berikut lampiran-lampirannya berupa: Arsip Copy Kwitansi Pembayaran, Arsip Copy SPP, arsip copy SPM;
37. Satu bandel / rangkat Arsip Copy Dokumen Asli Surat Perintah Pencairan Dana No: 03014/SP2D-LS/DPU/2014 tanggal 30 Oktober 2014 untuk keperluan: MC.01 s/d MC.05 Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 2 Kecamatan Bongan (Bantuan Keuangan Provinsi) sebesar Rp.8.476.103.726,- berikut lampiran-lampirannya berupa: Arsip Copy Kwitansi Pembayaran, Arsip Copy SPP, arsip copy SPM;
38. Satu bandel / rangkat Arsip Copy Dokumen Asli Surat Perintah Pencairan Dana No: 04166/SP2D-LS/DPU/2014 tanggal 11 Desember 2014 untuk keperluan: MC.06 Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 2 Kecamatan Bongan (Bantuan Keuangan Provinsi) sebesar Rp.975.995.579,- berikut

lampiran-lampirannya berupa: Arsip Copy Kwitansi Pembayaran, Arsip Copy SPP, arsip copy SPM;

39. Satu bandel / rangkat Arsip Copy Dokumen Asli Surat Perintah Pencairan Dana No: 04440/SP2D-LS/DPU/2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk keperluan: Retensi 5% Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 2 Kecamatan Bongan (Bantuan Keuangan Provinsi) sebesar Rp.630.139.953,- berikut lampiran-lampirannya berupa: Arsip Copy Kwitansi Pembayaran, Arsip Copy SPP, arsip copy SPM
40. Rekening Koran Bank Kaltim atas nama: PT. Bunga Arafat, alamat: Jl. KH. Akhmad Mukshin No.53 RT.003 Kec. Tenggarong, NPWP: 02.662.065.6.72, Nomor Rekening: 0111510415 Periode 25-01-2014 s/d 29-12-2014 yang telah dilegalisir oleh Bank setempat;
41. Rekening Koran Bank Kaltim atas nama: Adi Wijaya, alamat: Melak Ulu Rt.005 Melak, NPWP: -, Nomor Rekening: 0118002024 Periode 01-01-2014 s/d 31-12-2014 yang telah dilegalisir oleh Bank setempat;
42. Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening: 1480010392606 atas nama: ADI WIJAYA Periode 1-Jan-2014 s/d 31-Dec-2014 yang telah dilegalisir oleh Bank setempat
43. Foto copy EE (Engineer's Estimate) Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 2 Kecamatan Bongan;

44. Foto copy OE (Owner's Estimate) Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 2 Kecamatan Bongan;
45. Foto copy Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan MC 01 Bulan Mei 2014;
46. Foto copy Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan MC 02 Bulan Juni 2014;
47. Foto copy Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan MC 03 Bulan Juli 2014;
48. Foto copy Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan MC 04 Bulan Agustus 2014;
49. Foto copy Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan MC 05 Bulan September 2014;
50. Foto copy Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan MC 06 Bulan Oktober 2014;
51. Foto copy Back Up Data MC 01 Bulan Mei 2014;
52. Foto copy Back Up Data MC 02 Bulan Juni 2014;
53. Foto copy Back Up Data MC 03 Bulan Juli 2014;
54. Foto copy Back Up Data MC 04 Bulan Agustus 2014;
55. Foto copy Back Up Data MC 05 Bulan September 2014;
56. Foto copy Back Up Data MC 06 Bulan Oktober 2014;
57. Foto copy Sertifikat Bulanan MC 01 Bulan Mei 2014;
58. Foto copy Sertifikat Bulanan MC 02 Bulan Juni 2014;
59. Foto copy Sertifikat Bulanan MC 03 Bulan Juli 2014;
60. Foto copy Sertifikat Bulanan MC 04 Bulan Agustus 2014;
61. Foto copy Sertifikat Bulanan MC 05 Bulan September 2014;

62. Foto copy Sertifikat Bulanan MC 06 Bulan Oktober 2014;
63. Foto copy Berita Acara Pembayaran MC 01 s/d MC 05 Bulan Mei sampai dengan September 2014;
64. Foto copy Berita Acara Pembayaran MC 06 Bulan Oktober 2014;
65. Foto copy Berita Acara Pembayaran Retensi 5%;
66. Foto copy Laporan Pemeriksaan Kuantitas dan Kualitas Pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan II Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat oleh Ir. Suhendro Trinugroho, MT (Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta) Tahun 2015;
67. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Ahli oleh Penyidik Kepolisian Daerah Kalimantan Timur

Lampiran 2 : Bukti-Bukti Audit

1. Peraturan tentang tindak pidana korupsi
2. Surat Pengajuan dari Polda Kaltim
3. Surat Tugas dari Dekan Fakultas Teknik UMS
4. Surat Perjanjian kontrak Nomor: 602.1/02/BM-D.33/BANPROV/DPU-KB/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 Paket: D.33 Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 2 Kecamatan Bongan (Bantuan Keuangan Provinsi) senilai Rp.14.291.834.000.- Tahun Anggaran 2014
5. Data pelaksanaan kontrak yaitu :
 - a) Addendum / CCO I Nomor: 602.1/116.A/ADD-I/BM-D.33/BANPROV/DPU-KB/VI/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang Proyek Peningkatan Simpang Bukit Harapan 2 Kecamatan Bongan (Bantuan Provinsi) senilai Rp.14.291.834.000.-, Kontraktor Pelaksana PT. Bunga Arafat
 - b) Spesifikasi Teknik
 - c) Mix Design material yang digunakan / Agregat kelas B
 - d) Hasil pengujian Analisa Saringan (Gradasi) dan kepadatan lapangan (sand Cone Test)
 - e) *Shop drawing*
 - f) *As built drawing*
 - g) Sertifikat bulanan terakhir (Bulan Oktober 2014)
 - h) Back Up Data Sertifikat Bulanan Terakhir (Bulan Oktober 2014)

- i) Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan Terakhir (Bulan Oktober 2014)
 - j) Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan
 - k) Berita Acara Pembayaran Retensi.
6. Foto copy Salinan Akta Pendirian PT. Bunga Arafat berkedudukan di Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 tanggal 3 Agustus 2007;
 7. Foto copy Salinan Perubahan Akta Pendirian PT. Bunga Arafat berkedudukan di Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 26 tanggal 7 Desember 2007
 8. Foto copy Salinan Perubahan Akta Pendirian PT. Bunga Arafat berkedudukan di Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 26 tanggal 7 Desember 2007;
 9. Foto copy Surat Kuasa dari Direktur Utama PT Bunga Arafat tanggal 6 Mei 2013
 10. Foto copy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 800/05.020/K.2283/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengangkatan Kepala, Sekretariat dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2014;
 11. Foto copy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 900/204/KEU-TU.P/1/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Pengangkatan Pejabat

Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2014;

12. Foto copy Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 061/04/DPU-KB/1/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) APBD TA. 2014 Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Barat
13. Foto copy Gambar Rencana Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 2 Kecamatan Bongan;
14. Foto copy Berita Acara Penjelasan Dokumen Lelang (Aanwijzing) Nomor 027/03.1/ULP/POKJA-JK.D/IV/2014 tanggal 17 April 2014;
15. Foto copy surat penawaran Nomor 145/PT.BA/PNWR-PU/IV/2014 tanggal 22 April 2014;
16. Foto copy Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor 027/04/ULP/POKJA-JK.D.33/IV/2014 tanggal 22 April 2014;
17. Foto copy Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor 027/05/ULP/POKJA-JK.D.33/IV/2014 tanggal 25 April 2014;
18. Foto copy Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor 027/07/ULP/POKJA-JK.D.33/IV/2014 tanggal 30 April 2014;
19. Foto copy Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 027/08/ULP/POKJA-JK.D.33/V/2014 tanggal 2 Mei 2014;
20. Foto copy Penetapan Pemenang Nomor 027/09/ULP/POKJA-JK.D.33/V/2014 tanggal 2 Mei 2014;

21. Foto copy Pengumuman Pemenang Nomor 027/10/ULP/POKJA-JK.D.33/V/2014 tanggal 2 Mei 2014;
22. Foto copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 602.1/02/BM-D.33/BANPROV/DPU-KB/V/2014 tanggal 12 Mei 2014;
23. Foto copy Risalah Kontrak Buku II Nomor 602.1/02/BM-D.33/BANPROV/DPUKBN/2014 tanggal 12 Mei 2014;
24. Foto copy Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20%;
25. Foto copy SPP-LS Nomor 0012/SPP-LS/DPU/2014 tanggal 20 Mei 2014;
26. Foto copy SPM-LS Nomor 0012/SPM-LS/DPU/2014 tanggal 20 Mei 2014;
27. Foto copy SP2D Nomor 00944/SP2D-LS/DPU/2014 tanggal 23 Mei 2014;
28. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 602.1/1916/BAPP/BM-D.33/BANPROV/DPU-KB/V/2014 tanggal 30 Mei 2014;
29. Foto copy Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 061/630/DPU-KBNI/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Pembentukan Tim PHO (Provisional Hand Over) dan FHO (Final Hand Over) APBD TA. 2014 Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Barat;
30. Foto copy Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 061/631/DPU-KBNI/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak APBD TA. 2014 Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Barat;

31. Foto copy surat Nomor 022-PT.BA/PMH-CCO.I/DPU-KB/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 perihal usulan perubahan volume tambah kurang item pekerjaan;
32. Foto copy surat Nomor 602.1/02/PPK/BM-D.33/DPU-KB/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014 perihal pembuatan justifikasi teknis untuk addendum;
33. Foto copy surat Nomor 023-PT.BA/PMH-CCO.I/DPU-KB/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014 perihal hasil survey dan rekayasa lapangan untuk justifikasi teknik;
34. Foto copy surat Nomor 602.1/04/PPK/BM-D.33/DPU-KB/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014 perihal penyampaian draft justifikasi teknis;
35. Foto copy surat Nomor 01/UND/PAN-CCO/BMD.33/BANPROV/DPUKB-
/VI/ 2014 tanggal 16 Juni 2014 perihal undangan rapat pembahasan draft justek dan penelitian terhadap penawaran item pekerjaan baru;
36. Foto copy Berita Acara Pembahasan Evaluasi dan Negosiasi Harga Item Pekerjaan Baru Nomor 02/BA/PAN-CCO/BM-D.33/BANPROV/DPU-
KB/VI /2014 tanggal 17 Juni 2014;
37. Foto copy Berita Acara Penelitian Pekerjaan Tambah/Kurang Addendum/CCO-I Nomor 04/BA/PAN-CCO/BM-D3/BANPROV/DPU-
KB/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014;
38. Foto copy surat Nomor 05/PAN-CCO/BM-D.33/BANPROV/DPU-
KB/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014 perihal hasil penelitian dan evaluasi draft justifikasi teknis kegiatan Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 2 Kecamatan Bongon;

39. Foto copy surat Nomor 602.1/.../BM/DPU-KB/VI/2014 kepada PPK perihal Persetujuan Justifikasi Teknik tanggal 19 Juni 2014;
40. Foto copy surat Nomor 602.1/05/PPK/BM-D.33/DPU-KB/VI2014 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum perihal usulan perubahan kontrak tahun anggaran 2014 kegiatan Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 2 Kecamatan Bongan (Bantuan Keuangan Provinsi) tanggal 20 Juni 2014;
41. Foto copy surat Nomor 602.1/.../DPU-KB/VI/2014 kepada Bupati Kutai Barat perihal usulan perubahan kontrak tahun anggaran 2014 kegiatan Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 2 Kecamatan Bongan (Bantuan Keuangan Provinsi) tanggal 20 Juni 2014;
42. Foto copy surat Bupati Kutai Barat Nomor 900/881/Umum-TU.P/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014 perihal persetujuan perubahan kontrak;
43. Foto copy Addendum ICCO I Nomor 602.1/116.A/ADD-1/BM-D.33/BANPROV/ DPUKBNI/2014 tanggal 24 Juni 2014;
44. Foto copy Formulir Permohonan Pengujian Job Mix Design Nomor 341/VI/PRM/DPU- KB/LAB/2014 tanggal 27 Juni 2014;
45. Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 602.1/89/BM-/DPU-KBNII/2014 tanggal 4 Juli 2014 tentang Penunjukan PPTK dan Pengawas Lapangan pada Kegiatan Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 2 Kecamatan Bongan;
46. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 602.1/93414/BAPP/BM-D.33/BANPROV/DPU-KB/V/2014 tanggal 30 Juni 2014;

47. Foto copy Laporan Hasil Pengujian Material Lapis Pondasi Agregat B dengan Nomor 600.1/B-359/DPU-KB/LAB/VII/2014 tanggal 5 Juli 2014;
48. Foto copy Formulir Permohonan Pengujian Sand Cone Nomor 396/IX/PRM/DPU-KB/LAB/2014 tanggal 22 September 2014;
49. Foto copy Laporan Hasil Pengujian Kepadatan Lapangan (Sand Cone) dengan Nomor 600.1/B-421/DPU-KB/LAB/IX/2014 tanggal 24 September 2014;
50. Foto copy SPP-LS Nomor 0677/SPP-LS/DPU/2014 tanggal 20 Oktober 2014;
51. Foto copy SPM-LS Nomor 0677/SPM-LS/DPU/2014 tanggal 20 Oktober 2014;
52. Foto copy SP2D Nomor 02014/SP2D-LS/DPU/2014 tanggal 30 Oktober 2014;
53. Foto copy Berita Acara Kunjungan Lapangan Pertama Nomor 02/BA/PAN-PHO/BM-D.33/DPU-KB/XI/2014 tanggal 3 November 2014;
54. Berita Acara Kunjungan Lapangan Kedua Nomor 05/BA/PAN-PHO/BM-D.33/DPU-KB/XI/2014 tanggal 6 November 2014;
55. Foto copy Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 602.1/201.A/BA-PHO/BM-D.33/BANPROV/DPU-KB/XI/2014 tanggal 10 November 2014;
56. Foto copy SPP-LS Nomor 0915/SPP-LS/DPU/2014 tanggal 9 Desember 2014;
57. Foto copy SPM-LS Nomor 0915/SPM-LS/DPU/2014 tanggal 9 Desember 2014;

58. Foto copy SP2D Nomor 04166/SP2D-LS/DPU/2014 tanggal 11 Desember 20
59. Foto copy SPP-LS Nomor 0916/SPP-LS/DPU/2014 tanggal 9 Desember 2014;
60. Foto copy SPM-LS Nomor 0916/SPM-LS/DPU/2014 tanggal 9 Desember 2014;
61. Foto copy SP2D Nomor 04440/SP2D-LS/DPU/2014 tanggal 15 Desember 2014;
62. Foto copy Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) Nomor 602.1/064/BA-FHO/BANPROV/BM-D.33/DPU-KB/III/2015 tanggal 9 Maret 2015;
63. Foto copy Shop Drawing Kegiatan Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 2 Kecamatan Bongon;
64. Foto copy As Built Drawing Kegiatan Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 2 Kecamatan Bongon;

